

**ANALISIS PENERAPAN MUDHARABAH MUTLAQAH  
PADA PRODUK TABUNGAN HAJI iB  
(STUDI KASUS DI BANK BTN SYARIAH KLOJEN MALANG)**

**SKRIPSI**



Oleh

**HILDASEA LAURA ANDRINI**

NIM : 200503110104

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2024**

**ANALISIS PENERAPAN MUDHARABAH MUTLAQAH  
PADA PRODUK TABUNGAN HAJI iB  
(STUDI KASUS DI BANK BTN SYARIAH KLOJEN MALANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**HILDASEA LAURA ANDRINI**

NIM : 200503110104

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2024**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Analisis penerapan akad Mudhrabah Mutlaqah pada Produk  
Tabungan Haji iB di Bank Tabungan Syariah Klojen Malang

## **SKRIPSI**

Oleh

**Hildasea Laura Andrini**

NIM : 200503110104

Telah Disetujui Pada Tanggal 18 Oktober 2024

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. Fani Firmansyah, SE., MM**

**NIP. 197701232009121001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Analisis penerapan Mudharabah Mutlaqah pada Produk  
Tabungan Haji iB (Studi kasus di BTN Syariah Klojen Malang)

### DESKRIPSI

Oleh

**HILDASEA LAURA ANDRINI**

NIM : 200503110104

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (SE)  
Pada 25 Oktober 2024

Susunan Dewan Penguji:

Tanda  
Tangan

1 Ketua Penguji

**Dr. Irmayanti Hasan, ST., MM**

NIP.197705062003122001



2 Anggota Penguji

**Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, ME**

NIP.199007132019031013



3 Sekretaris Penguji

**Dr. Fani Firmansyah, SE., MM**

NIP. 197701232009121001



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



**Dr. Yayuk Sri Rahayu, MM**

NIP. 197708262008012011

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hildasea Laura Andrini  
NIM : 200503110104  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI iB (STUDI KASUS DI BANK BTN SYARIAH KLOJEN MALANG)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 13 Oktober 2024

Hormat saya,

  
**Hildasea Laura Andrini**

## PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil alamin dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang terucap kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat, hidayah serta kesehatan hingga saat ini, dan karunia-Nya kepada saya selama perjalanan yang sedikit panjang saya menempuh Pendidikan dan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karya ilmiah skripsi yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua tercinta, Bapak Aan Andriana dan Ibu Sri Elly Afriani yang telah menuntun, membimbing dan mengajarkan saya dalam perjalanan hidup dan di dalam Pendidikan hingga sejauh ini dengan do'a dan kasih sayangnya penuh kepada saya.
2. Saudari kandung saya, Adik tercinta saya Febrysea Najmi Andrini terima kasih banyak telah memberikan dukungan penuh serta memberikan selalu semangat kepada saya.
3. Untuk Almarhumah Bude Ana, Bapak Slamet, Paman Ardi, Bang Michael, Kakak Rani dan semua keluarga tercinta saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
4. Dosen pembimbing. Bapak Fani Firmansyah, SE., MM terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya atas bimbingan, arahan, dan kesabaran selama proses penulisan skripsi ini.
5. Adek Sepupu saya Devi Amelia Sari yang selalu menyemangati saya dan menemani disaat saya ingin menyerah dalam perjalanan skripsi ini.
6. Teman tercinta saya Hany Nur Mutiara Hariyono, Nanda Khairani Adillah, Citra Dwi Meita dan Zahro yang selalu membantu hal yang tidak bisa saya lakukan sendiri dan juga memahami rasa emosional saya disaat pengerjaan skripsi.
7. Kepada Sahabat kecil tersayang saya Ayu Ramadhani Nur Ainy yang selalu menemani rasa kejenuhan dan kesepian saya disaat pengerjaan skripsi.
8. Kepada Sahabat-sahabat SMA saya yaitu Aini, Mila, Novita, Happy, Afara, Nesyia dan Dewi yang selalu mendukung saya dalam hal apapun termasuk dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Terakhir kepada kucing terlucu, tergemas, terpinjar Moeza atau Momo saya karena selalu menemani disamping saya saat sedang mengerjakan skripsi ini.

## **HALAMAN MOTTO**

"Bersemangatlal atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah."

-HR. Muslim

“Jangan pernah merasa sendiri apapun itu ingat kamu masih punya tuhan mu Allah SWT dan juga keluarga mu yang selalu mendukung tanpa kepalsuan”

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis penerapan Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB (Studi kasus di BTN Syariah Klojen Malang).”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Fani Firmansyah, SE., MM selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing Penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua Orangtua saya Bapak Aan Andriana yang telah senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual. Dan Ibu Sri elly Afriani yang telah memberikan dukungan secara moril dan spiritual, serta memberikan motivasi kepada penulis hingga detik ini.
7. Adik kandung saya, Febrysea Najmi Andrini yang telah memberikan dukungan penuh, doa serta semangat kepada penulis.

8. Keluarga besar Bani Djaeng Sasmito dan Bani Iri Suhaeri yang telah memberikan dukungan, semangat serta motivasi kepada penulis.
9. Teman – teman saya yang telah memberikan apresiasi serta motivasi dalam membantu menemani penulis untuk menyusun skripsi.
10. Lagu Playlist Music Ekshan, Guyon Waton, Bernadya, Idgitaf, dan Feby Putri yang selalu menemani proses pengerjaan skripsi saya dengan iringian lagu.
11. Diri saya sendiri yang telah berjuang juga semangat nya dalam menulis dan Menyusun proses pengerjaan skripsi ini dengan tawa, sedih, haru, dan tangis sekali lagi terima kasih.

Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
مل س نخ لص.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
11.1 Latar Belakang.....	1
11.2 Fokus Penelitian.....	12
11.3 Tujuan Penelitian.....	12
11.4 Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Kajian Teoritis.....	20
2.2.1 <i>Grounded Theory</i> .....	20
2.2.2 Akad Mudharabah.....	21
2.2.3 Dasar Hukum Akad Mudharabah.....	22

2.2.4	Rukun Akad Mudharabah.....	25
2.2.5	Syarat Akad Mudharabah .....	25
2.2.6	Jenis-Jenis Akad Mudharabah.....	26
2.2.7	Aplikasi Akad Mudharabah dalam Perbankan .....	27
2.2.8	Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Penghimpunan Dana	28
2.2.9	Produk dan Tabungan .....	30
2.2.10	Haji .....	31
2.3	Kerangka Berfikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>35</b>
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
3.2	Lokasi Penelitian (Objek).....	36
3.3	Subyek Penelitian Kualitatif.....	36
3.4	Data dan Jenis Data.....	37
3.4.1	Data Primer .....	37
3.4.2	Data Sekunder .....	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5.1	Wawancara .....	38
3.5.2	Observasi .....	39
3.5.3	Dokumentasi .....	39
3.6	Teknik Analisis Data Kualitatif .....	39
3.7	Teknik Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>		<b>42</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	42
4.1.1	Sejarah Singkat BTN Syariah Kantor Cabang Malang.	42
4.2	Hasil Penelitian .....	45
4.2.1	Dapam Hasil Wawancara Mendalam Penerapan Akad..	22

	Mudharabah Mutlaqah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.....	45
4.2.2	Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Implementasi Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB Klojen Malang .....	50
4.3.1	Rekapitulasi Hasil Penelitian.....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
5.1	Kesimpulan.....	42
5.2	Saran.....	43
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penganut Agama Islam .....	4
Tabel 1.2	Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji .....	5
Tabel 2.1	Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3.1	Data Informan .....	39
Tabel 4.1	Hasil Reduksi Data .....	53
Tabel 4.2	Rekapitulasi Hasil Penelitian .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad Mudharabah dalam aplikasi Perbankan.....	29
Gambar 2.2 Skema Akad Mudharabah Mutlaqah .....	29
Gambar 3.1 Analisa Data .....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BTN Syariah Kantor Cabang Malang .....	43

## ABSTRAK

Hildasea Laura Andrini 2024.” Analisis penerapan Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB (Studi kasus di BTN Syariah Klojen Malang)”

Pembimbing : Dr.Fani Firmansyah, SE., MM

Kata Kunci : Mudharabah Mutlaqah, Produk Tabungan Haji iB

---

---

Peningkatan jumlah jamaah haji dan umrah dari tahun ke tahun semakin bertambah, dapat dilihat dari porsi waktu keberangkatan atau penantian yang semakin hari semakin bertambah . Mengingat semakin banyaknya orang yang ingin menunaikan ibadah haji setiap tahunnya semakin bertambah , menyebabkan waktu tunggu menjadi semakin lama. Maka dari itu, untuk membantu para calon jamaah haji yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima tersebut , salah satu bank syariah yaitu Bank BTN Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai keperluan bagi para calon jamaah haji dengan menyediakan produk Dana Investasi Haji dan Umrah BTN kantor iB pada Bank BTN Syariah dengan Akad Mutlaqoh Mudharabah.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada dana simpanan haji Bank BTN Syariah Klojen Malang, Apa saja kendala dalam melaksanakan Akad Mutlaqah Mudharabah pada Produk Dana Investasi Haji iB pada Bank Dana Investasi Syariah Negeri Klojen Malang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam strategi pertanyaan subjektif yang lebih menekankan pada sudut pandang pemahaman mendalam tentang suatu masalah. Sumber informasi dalam pertanyaan ini berasal dari informasi penting dan informasi tambahan yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi sebagai hasil dari yang dilakukan peneliti, peneliti mendefinisikan kesimpulan sehubungan dengan Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah dalam dana cadangan haji Bank BTN Syariah Klojen Malang telah melaksanakannya secara akad dengan syariat Islam, akan tetapi ada beberapa penambahan pada beberapa ketentuan dalam fatwa tersebut dan telah memberikan klarifikasi kepada nasabah yang masih belum memahaminya tentang adanya akad mudharabah muthlaqah yang terdapat dalam dana cadangan haji dan umrah atau memang adanya nisbah dalam Akad Mudharabah Muthlaqah yang belum diketahui oleh nasabah.

## ***ABSTRACT***

Hildasea Laura Andrini 2024. “Analysis of the application of Mudharabah Mutlaqah on the iB Hajj Savings Product (Case study at BTN Syariah Klojen Malang”

Advisor : Dr.Fani Firmansyah, SE., MM

Keywords : Mudharabah Mutlaqah, Product Tabungan Haji iB

---

---

The increasing number of hajj and umrah pilgrims from year to year is increasing, it can be seen from the portion of departure time or waiting which is increasing day by day. Given the increasing number of people who want to perform the hajj pilgrimage every year, the waiting time is getting longer. Therefore, to help prospective hajj pilgrims who want to fulfill the fifth pillar of Islam, one of the sharia banks, namely Bank BTN Syariah, is a financial institution that provides various needs for prospective hajj pilgrims by providing the Hajj and Umrah Investment Fund product BTN iB office at Bank BTN Syariah with the Mutlaqoh Mudharabah Agreement.

The main problem in this study is how to apply the mutlaqah mudharabah agreement to the hajj savings fund of Bank BTN Syariah Klojen Malang, What are the obstacles in implementing the Mutlaqah Mudharabah Agreement on the iB Hajj Investment Fund Product at Bank Dana Investasi Syariah Negeri Klojen Malang.

This study uses a qualitative research method in a subjective question strategy that emphasizes more on the perspective of in-depth understanding of a problem. The source of information in this question comes from important information and additional information obtained from observation, interviews, and documentation. As a result of the questions conducted by the author, the author defines the conclusion regarding the Implementation of the Mudharabah Muthlaqah Contract in the Hajj reserve fund of Bank BTN Syariah Klojen Malang has implemented it according to the contract with Islamic law, but there are several additions to several provisions in the fatwa and have provided clarification to customers who still do not understand it about the existence of the mudharabah muthlaqah contract contained in the hajj and umrah reserve fund or indeed the existence of a ratio in the Mudharabah Muthlaqah Contract that is not yet known by customers.

## ملخص

الحج ادخار منتج على المطلقة المضاربة تطبيق تحليل "هلدا سيدورا اندري ني  
"ملاج الشريعة المدخرات في حالة دراسة)

ماجستري ، فرمان سيدها فاين د: المشرف

الحج ادخار تطبيق مطلقة، مضاربة: المفردات الكلمات

وقت جزء خلال من ذلك ملاحظة ويمكن آخر، إلى عام من والدمع تمرين الحجاج عدد تزايد  
الذين الأشخاص من الم تزايد لعدد ونظراً يوم بعد يومياً تزايد الذي الان تظار أو المغادرة  
لمساعدة لذلك، أطول يصح الان تظار وقت فإن عام، كل الحج في رية ضة أداء في يرغبون  
البنوك أحد الإسلام، من الخامس الركن تحقيق في يرغبون الذين ينالمد تمل الحجاج  
لحجاج المذلفة الاحديجات يوفر بنك هو، BTN Syariah بنك وهو الشرعية،  
في مكتب. BTN ib والعمر الحج استثمار صندوق منتج توفر خلال من المد تمل بين  
المطلقة المضاربة اتفاقيات مع الشريعة BTN بنك

المضاربة المطلقة اتفاقيات تطبيق كيفية هي الدراسة هذه في الرنيسية المشكلة  
تنفيذ دون تحول التي العوانق هي ما، BTN لبنك التابع الحج ادخار صندوق على  
في قبر بنك في ib الحج استثمار صندوق منتج على المضاربة المطلقة اتفاقيات

التي الذاتية الأسنولة استراتيج في النوعي البحث طريقة الدراسة هذه تستخدم  
يأتي السؤال هذا في المعلومات مصدر. لمشكلة المتعمق الفهم منظور على أثر تركز  
الملاحظات من عليها الحصول تم التي الإضافية والمعلومات الهامة المعلومات من  
الاستنتاج المؤلف يحدد المؤلف، أجراها التي للأسنولة نتيجة. والوثائق والمقابلات  
لبنك التابع الحج احدييات صندوق في المطلقة المضاربة عقد بتنفذ متعلق ال  
عدة إلى إضافات عدة هناك ولكن الإسلام، الشريعة مع لعقد وفقاً فذه وقد، BTN  
عقد وجود حول فهمونها لا زالوا ما الذين للمعلاء توضيحاً وقدمت الفتوى في أحكام  
نسبة وجود بال فعل أو والعمر الحج احدييات صندوق في الوارد المثقوبة المضاربة  
المعلاء قبل من معروفة ذلك ومع كذلك ليست المطلقة المضاربة عقد في

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, Muhammad (2009).

Pada zaman ini khususnya di Indonesia telah lahir bank-bank syariah yang dijalankan sesuai syariat islam. Bank syariah ini banyak mendapatkan kendala dalam perjalanannya hingga kini menjadi bank yang potensial demi kestabilan perekonomian. Namun pada perjalanannya perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan dan sekarang perbankan syariah mampu bersaing dengan perbankan konvensional dan seharusnya kita umat muslim harus mendukung dan menggunakan bank syariah sehingga tercipta kehidupan ekonomi yang berlandaskan Syariat Islam. Prakarsa Bank syariah Ia tampil dalam pembukaan Rapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 1990. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang lahir dari hasil karya tim MUI. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991. dalam perkembangan saat ini hampir semua bank konvensional sudah mempunyai cabang syariah seperti yang baru dibuka Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah (Buyung Sarita, 2011). pada kenyataannya, produk yang dihasilkan dalam operasional perbankan sangatlah beragam. Hal ini mencakup prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah, perjanjian kerjasama antara dua pihak, atau salah satu pihak sebagai pemilik modal (sahibul maal) dan pihak lainnya sebagai pemilik modal.

Perkembangan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau terkadang juga terkenal sebagai Perbankan Tanpa Bunga (*Interest Free Banking*). Peristilahan dengan Menggunakan Istilah tidak terlepas dari istilah usul-usul sistem Perbankan syariah awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok Ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berusaha mengakomodir desakan dari sebagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam khususnya berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maysir*), Ketidak jelasan (*gharar*) dan Pelanggaran prinsip keadilan dalam Transaksi serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayaddah. Mudharabah Muthlaqah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Sementara Mudharabah Muqayyadah adalah jenis Mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratannya, Rozalinda (2017).

Jenis Investasi Mudharabah Muthalaqah dapat ditawarkan salah satunya dalam Produk Tabungan, baik Tabungan Pendidikan, Tabungan hari Tua, Tabungan berjangka, maupun Tabungan Haji dan harus jelas jangka waktunya dan wajar untuk suatu Investasi, tidak dapat ditarik oleh pemilik dan sebelum tanggal yang ditentukan dalam akad. seperti halnya tabungan haji, produk penghimpunan dana ini di dasarkan kepada fatwa dewan syariah nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan ada dua jenis yaitu pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga dan Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah, Rianto (2012).

Tabungan Mudharabah merupakan produk himpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah yang dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji atau pendidikan. Atas dasar tujuan tersebut, tabungan Mudharabah sering disebut jenis tabungan berjangka (*targeted saving*), Ismail (2011). Tabungan juga merupakan penyisihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam, masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji, Karim (2011).

Aryanti (2019), menyatakan bahwa dalam akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji dan umroh iB di PT. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang dalam mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang tabungan itu benar digunakan tabungan dan dalam mata rupiah sendiri merupakan mata uang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah di PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang mempunyai akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Akad Mudharabah Muthlaqah. Tidak ada biaya administrasi untuk produk ini. Mudharabah Muthlaqah merupakan bentuk kerjasama antara Shohibul Maal (pemilik modal) dan Mudharib (pengelola modal) dan ruang lingkungannya tidak terbatas pada kekhasan sifat usahanya. selama transaksi tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat dilakukan dan dananya juga dapat digunakan untuk mudharabah dengan pihak lain. Nasabah berperan sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) dan bank berperan sebagai pemilik dana. keuntungan yang diterima nasabah dan bank ditentukan oleh nisbah yang disepakati dan ditentukan dalam perjanjian pembukaan rekening.

Fani Firmansyah (2013), dalam pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. pembeda dalam akad Mudharabah dan murabahah yaitu murabahah itu sendiri dengan penjualan suatu barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah (jumlah uang) secara langsung atau dapat bentuk prosentase dari pokok pembelian, misalnya 10 % atau 20 %. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). dalam singkat nya murabahah lebih ke akad jual beli namun untuk Mudharabah sendiri menggunakan sistem salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola.

Oktaviana (2015), dalam bank dan Entitas Syariah" pada ``Penggunaan Metodologi CAMELS dan RGEC" menunjukkan bahwa penilaian kesehatan bank telah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Untuk periode tahun 2011, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyimpulkan bahwa peringkat gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah 'SEHAT' karena bank tersebut harus dapat meningkatkan kesehatannya di tahun-tahun mendatang. Ketika suatu bank berada dalam kondisi kesehatan yang sangat baik, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, nasabah, karyawan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. (1) Menjaga kesehatan bank di tahun-tahun mendatang tidak hanya memerlukan fokus pada pelaporan keuangan, tetapi juga kebutuhan untuk mengembangkan bisnis melalui layanan yang mereka berikan lebih aman, lebih mudah, lebih cepat. Selain itu, dampak negatif yang signifikan dari situasi bank umum dan perlunya faktor eksternal lainnya harus menjadi acuan dalam penyusunan anggaran tahun depan. (2) Peningkatan kinerja keuangan juga memerlukan penanganan faktor-faktor eksternal perusahaan yang mempengaruhi kinerja keuangan, seperti: faktor pemerintah, perlu mendapat perhatian lebih. (3)

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator keuangan lain dalam mengukur tingkat kesehatan untuk penelitian penilaian kesehatan bank.

Miranti (2018), dalam dalam Data diperoleh dari laporan keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2014 hingga 2018. Total populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank konvensional dan syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya. di OJK. Variabel penelitian yang digunakan antara lain Financial Self Sufficiency (FSS) sebagai variabel dependen. Return on Assets (ROA), Cash to Deposits (CTD), Loans to Assets (LTA), Deposits to Assets (DTA) sebagai variabel independen. Analisis yang digunakan adalah klasifikasi pohon. Metode klasifikasi pohon memerlukan variabel terikat berupa data kategorikal. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor kinerja keuangan yang mempengaruhi keberlanjutan keuangan yaitu ROA, LTA, dan DTA. Kesalahan dalam proses analisa sebesar 29%. Sehingga keakuratan penggunaan metode klasifikasi pohon dalam memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan keuangan perbankan adalah sebesar 71%.

Al Banjari (2022), dalam Penyelenggaraan tabungan haji pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat akan dikelola dan diinvestasikan dalam memperoleh manfaat bagi hasil. Sesuai dengan hasil dengan dana haji pengelola, saya bu Erni” kalau tabungan haji masuk Bank Islam, kami memiliki 1 kontrak, yaitu akad mudharabah mutlaqah. Akad mudharabah muthlaqah adalah bisnis antara pelanggan dan Bank sebagai pihak yang mengelola dana tersebut dengan hasil keuntungannya dibagikan dalam bentuk bagi hasil, Erni (2022). Menerapkan mudharabah akad produk tabungan haji berikut ini peraturan yang diterapkan pada PSAK perusahaan, Pasar Uang, Modal Pasar, dan lain-lain harus mengikuti prinsip syariah sehingga dana haji dikelola oleh bank BSI dan disalurkan untuk usaha yang sesuai dengan Prinsip Syariah Islam, Sholichah (2020).

Yurista (2019), dalam Akad mudharabah merupakan salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam dan memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Peran ekonomi penguatan syariah

mudharabah dapat dilihat dari ciri-cirinya yang adil, seimbang dan fokus pada kinerja yang baik pekerjaan tersebut serta risiko yang ditanggung. Semakin tinggi kinerja mudharabah dan semakin tinggi pula risiko hasil yang ditanggung rabb al-mal keuntungan besar yang bisa diperoleh. Kemudian, mudharabah menganjurkan masyarakat untuk berpuasa Khairaat (bersaing dalam prestasi). Mengoptimalkan peran mudharabah dalam kehidupan manusia khususnya syariah lembaga keuangan dengan mengantisipasi kendala-kendala yang terkandung di dalamnya kontrak. Alhasil, solusi untuk menutupi kelemahan akad mudharabah merupakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat mudharabah penyempurnaan regulasi berkelanjutan oleh pihak berwenang, dan partisipasi dari pihak terkait pihak-pihak seperti lembaga keuangan syariah, akademisi, tokoh masyarakat di meningkatkan penerapan mudharabah dalam muamalat.

Arifin (2012), Analisis Terhadap Akuntabilitas Akad Mudharabah Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji Studi Kasus Iqra Management di Semarang namun dalam penelitian ini Lebih fokus pada Analisis Terhadap Akuntabilitas Akad Mudharabah Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji di Semarang kepada sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan bukan kepada mekanismenya ataupun pada keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan dalam mengelola dana haji, Lokasi penelitian pada Iqra Management di Semarang dan Dari sudut pandang menggunakan komplikasi hukum Ekonomi Islam dan dalam situasi atau area populasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat sesuai prinsip syariah yang dijalankan sesuai dalam Akad Mudharabah di sistem Akuntabilitas Akad Mudharabah Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji.

Mustofa (2016), bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji ib menggunakan akad sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, DSN hanya memperbolehkan dua jenis tabungan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Bank Mega Syariah KC Semarang telah melaksanakan ketentuan umum produk Tabungan Haji iB Mega Syariah sesuai dengan yang telah difatwakan Dewan Syarian Nasional MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dalam

penelitian ini sesuai dalam prinsip syariah dengan penelitian Kualitatif dalam penerapan Mudharabah Mutlaqah.

Fitriana (2019), tabungan haji dan umrah, kemudian skema bagi hasil untuk produk tabungan haji dan umrah, kemudian skema dan mekanisme pada Produk Tabungan Haji dan Umrah dan dalam penelitian ini terdapat kejanggalan namun tidak secara signifikan dalam penaaan prinsip Syariah yang digunakan lebih digunakan kepada keunungan bank, dalam hal ini juga menjelaskan tentang kendala yang dialami oleh pihak nasabah dan juga bank dalam melaksanakan akad mudharabah untuk produk tabungan haji di bank tersebut.

Perkembangan peminat pelaksana Haji dan Umroh dari tahun ke tahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji juga kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara semakin banyak. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan Ibadah Haji. Mengingat ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu (salah satunya mampu secara fisik dan psikis), Kholilurrohman (2013).

Dalam persoalan calon haji semakin bertambah ketika peminat haji setiap tahun meningkat sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama. Saat ini, jangka waktu sejak pendaftaran sampai menunaikan ibadah haji minimal 10 tahun. Artinya, ketika seseorang mendaftar Haji di usia 50 tahun ditambah waiting list 10 tahun, maka seseorang diperkirakan akan berangkat di usia 60 tahun, Ibid (2013).

Dalam Kecamatan Malang merupakan salah satu kecamatan yang ada di provinsi Jawa Timur dengan jumlah penganut agama islam terbanyak dibanding agama-agama lainnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Di Kecamatan**  
**Malang.**

<b>Nama</b>	<b>Islam</b>	<b>Kristen</b>	<b>Katolik</b>	<b>Hindu</b>	<b>Budha</b>	<b>Khonghucu</b>
Kecamatan Malang	797.022	47.725	30.705	1.279	3.847	209

Sumber: "Kecamatan Malang dalam angka 2023"

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>

Sebagai Agama yang mayoritas pemeluknya ada di wilayah Malang. Islam adalah agama yang bertugas mendidik umat, mensucikan jiwa manusia dan membebaskannya dari hawa nafsu. Persembahkanlah ibadah yang ikhlas, jujur dan suci sesuai dengan kehendak Allah. Ibadah dalam Islam memiliki banyak jenis, Haji dan Umrah adalah contohnya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah Syahadat, Sholat, Zakat, dan Puasa. ibadah ini merupakan salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Allah SWT. Haji adalah ibadah haji yang dilakukan secara aktif mengunjungi Ka'bah di Mekkah dan memenuhi beberapa syarat dan rukun yang telah ditentukan. Haji adalah ziarah yang ekonomis, dan karena jarak yang ditempuh serta meningkatnya biaya hidup, diperlukan sejumlah besar uang untuk melaksanakan ibadah.

Kehadiran Bank Tabungan Negara Syariah di Cabang Klojen Malang membawa suasana baru bagi dunia perbankan khususnya masyarakat kabupaten Malang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dan kehadiran Bank Tabungan Negara Syariah di Cabang Klojen Malang telah membawa dampak positif bagi perekonomian sangat membantu. Menurut Ayat, salah satu fungsi Bank Tabungan Syariah dalam membiayai kegiatan sehari-hari adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sesuai dengan Prinsip Syariah dan dari Bank Tabungan Negara Syariah yang lain alasan dalam pemilihan lokasi ini dikarenakan merupakan Kantor Cabang di Kecamatan Malang sedangkan yang lain termasuk Kantor Cabang Pembantu saja.

Salah satu produk tabungan Bank Tabungan Negara Syariah menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Berdasarkan perjanjian ini, bank diberikan kewenangan penuh untuk menyalurkan dana tanpa larangan atau campur tangan serta tidak terikat oleh waktu, tempat atau cara, dan keuntungan yang diperoleh didasarkan pada: Hal ini didasarkan pada kesepakatan relasional (Wiroso, 2009). Tabungan Haji Indonesia merupakan salah satu produk Bank Tabungan Negara Cabang Klojen Malang yang memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji dan umroh oleh masyarakat muslim setempat. Berikut data jumlah nasabah produk tabungan haji selama tiga bulan terakhir pada bulan Februari hingga April 2024 pada Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Klojen Malang:

**Tabel 1.2**

**Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji 3 Bulan Terakhir Pada Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Klojen Malang**

No	Bulan	Jumlah
1	Februari	3200
2	Maret	3257
3	April	3270

Sumber: bapak Ayat, Funding Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang, Klojen Malang, 26 Mei 2024.

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah nasabah produk tabungan haji ini terus meningkat, namun berbeda dengan jamaah umrah yang setiap bulannya jumlah jamaahnya semakin meningkat. Mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Malang beragama Islam, hal ini ditambah dengan meningkatnya religiusitas dan mata pencaharian masyarakat turut mempengaruhi tingginya pendapatan masyarakat. Karena itu, jumlah pelanggan produk ini meningkat. Hal ini menjadi tanggung jawab Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Klojen Malang, karena banyak nasabah yang menyimpan dan mengelola dananya sesuai prinsip Akad Mudhrabah Muthlaqah berdasarkan Fatwa DSN Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk odds, dan perubahan persentase odds harus disetujui oleh pemilik dana atau nasabah.

Dalam skema Mudharabah Mutlaqah terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customer* pada bank konvensional. a.) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh sepenuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk dan return* dari hasil usaha bank. Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (mudharib), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana kemudian b.) (shahibul maal) dengan demikian, baik “ke kiri maupun kekanan”, bank syariah harus *sharing risk dan return* dan yang terakhir c.) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli dan *fee based services*, Al-Hasni (2017).

Berdasarkan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Tabungan Haji dan Umrah salah satu produk Bank BTN Syariah Klojen Malang sebagai penghimpunan dana (funding). yang menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah, di dalam penjelasan menurut Mbak Firani selaku bagian funding tanggal 23 Juni di PT. Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang menyatakan bahwa Skema dalam Akad Mudharabah Mutlaqah menggunakan empat skema. Menurut hasil wawancara yang diterima dari bagian funding Ibu Firani tentang penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan Haji di Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang terintegrasi tanggung jawab sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dalam skema mudharabah mbak firani mengatakan bahwa:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Penerapan pelaku dalam tabungan haji dan umroh di Bank BTN Syariah KC Malang sudah

diterapkan. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. yang

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat Misalnya dengan menerbitkan saham dan memberikan pinjaman kepada nasabah lain. Bank akan memperoleh keuntungan dari bisnis ini dan memberikan sebagian keuntungannya kepada nasabah tabungan.
3. Ekuitas harus dinyatakan dalam bentuk uang tunai dan bukan dalam bentuk piutang. pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetor uang secara tunai ke kasir. Oleh karena itu, ketentuan ini sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN tersebut pertandingan.
4. Pembagian keuntungan harus dituangkan dalam bentuk kuota dan dituangkan dalam perjanjian pembukuan. Pada awal pembukaan rekening disebutkan berapa besar bagi hasil nasabah. dan Bank sebagai Pembiayaan Mudarib biaya operasional tabungan menggunakan bagi hasil yang menjadi haknya. untuk menutupi biaya pemeliharaan tabungan haji dan umroh nasabah, bank juga menggunakan margin keuntungan yang diberikan setiap bulannya. Dalam ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah diawal akad pada saat pembukaan rekening dari penelitian yang telah dilakukan, Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan ibadah haji yaitu tabungan haji iB.

Dalam skema awal yang di peroleh terdapat empat skema dalam bank Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang sedangkan menurut Al-Hasni (2017) skema dalam mudharabah mulaqah ada tiga skema, dalam ini menurut hasil wawancara terdapat satu tambahan ganjal yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Klojen Malang. dalam bentuk untuk mendukung calon jamaah haji yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, Bank BTN Syariah, lembaga keuangan yang merupakan salah satu bank syariah, telah mengadopsi Akad

Mudharabah Mutlaqah Penawaran Haji dan Umrah BTN yang kami ciptakan produknya calon jamaah haji. Produk tabungan iB dari Bank BTN Syariah. Berdasarkan sudut pandang tersebut dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mempertimbangkan salah satu produk tabungan dari Bank BTN Syariah Klojen Malang, yakni Tabungan Haji dan Umroh iB BTN Syariah dengan judul, **“Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan BTN Haji iB di Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang Studi Kasus di Bank BTN Syariah Klojen Malang”**.

### **1.2 Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan haji iB ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang tabungan di Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang?
2. Apa kendala dalam implementasi Akad Mudharabah mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB di Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk Tabungan Haji di Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada produk Tabungan Haji iB di Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

#### **a. Manfaat Praktis**

Kajian ini akan membantu pihak-pihak yang melakukan koordinasi akad terkait tabungan haji agar dapat dengan mudah mengidentifikasi langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur yang berlaku prinsip syariah.

Penelitian ini juga menjadi salah satu prasyarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program studi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai penerapan akad mudharabah mutlaqah ditinjau dari Fatwa DSN NO:02/DSN-MUI/IV/2000, pada Produk Tabungan serta memberi manfaat dalam penyelesaian kendala implementasi dalam akad mudharabah mutlaqah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Sebagai salah satu bahan perbandingan dan kajian lalu bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan perlu di jadikan bagian tersendiri sebagai penelitian terdahulu yang relevan. peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang relevan baik berupa skripsi, tesis dan jurnal-jurnal.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang memiliki kesamaan tema penelitian ini adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode/Analisis data	Penelitian
1	Muhammad Zainul Arifin (2012)	Analisis Terhadap Akuntabilitas Akad Mudharabah Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji Studi Kasus Iqra Management Semarang	Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.	Analisis Terhadap Akuntabilitas Akad Mudharabah Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji Studi Kasus Iqra Management Semarang namun dalam penelitian ini Lebih memfokuskan pada Analisis Terhadap Akuntabilitas Akad Mudharabah Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji Studi Kasus Iqra Management Semarang kepada sistem akuntansi yang dilakukan oleh

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode/Anal isis data	Penelitian
				<p>perusahaan bukan kepada mekanismenya ataupun pada keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan dalam mengelola dana haji, Lokasi penelitian pada Iqra Management di Semarang dan Dari sudut pandang menggunakan komplikasi hukum Ekonomi Islam dan dalam situasi atau area populasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat</p>
2	Aslikhah (2018)	Analisis Prosedur Pembukaan Rekening dan Teknik Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Maburr di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif	Tabungan Maburr pada Bank Syariah Mandiri berdasarkan akad mudharabah mutlaqah, menggunakan bagi hasil yang kompetitif dengan nisbah bagi hasil untuk nasabah dan untuk bank, prosedur pembukaan rekening Tabungan Maburr di BSM sama dengan teori yang ada mengenai pembukaan rekening pada bank syariah, teknik perhitungan bagi hasil yang diterapkan BSM dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu saldo rata-rata bulanan nasabah, nisbah bagi hasil dan ekuivalen rate dan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode/Analisis data	Penelitian
				perkembangan jumlah tabungan dan jumlah nasabah Tabungan Mabrur BSM mengalami fluktuasi, namun lebih banyak mengalami kenaikan.
3	Rizkaumi Farida (2018)	Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada Tabungan Prima iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jombang	penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian tentang tabungan BTN Prima iB dengan teori maka aplikasinya tabungan BTN Prima iB BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang dapat dikatakan sudah sesuai yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.
4	Ihdini Maulida Rahmah (2010)	Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang terjadi.	pengelolaan dana tabungan haji di BNI syariah dengan menggunakan pool of approach, dimana semua dana dari bank ketiga disatukan dalam investasikan ke sektor produktif yang ada di BNI Syariah.
5	Pandu Panantun (2014)	Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata lisan, tulisan maupun tingkah laku dari	penerapan bagi hasil pada tabungan haji pada BRI Syariah Jakarta. Dalam permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, dalam penelitian ini terdapat Lebih memfokuskan pada Penerapan Bagi

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode/Anal isis data	Penelitian
			orang yang diteliti.	Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta kepada mengelola/mechanisme kinerja perbankan dan perkembangan produk tabungan hajinya di bank BRI Syariah bukan keuntungan menjadi pihak pengelola dana haji, Lokasi penelitian pada di Bank BRI Syariah Jakarta.
6	Ratih Tiara Suci (2015)	Strategi Pelayanan Produk Tabungan Mabrur dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran	jenis dan pendekatan dalam penelitian ini. pada metode kualitatif ini, peneliti mengumpulkan data sendiri melalui dokumentasi, observasi perilaku , atau wawancara dengan para partisipan	Prospek produk Tabungan Mabrur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup baik, BSM mampu memperoleh nasabah baru dalam waktu tiga tahun. Perkembangan yang cukup baik tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh BSM, syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang mudah dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ibadah haji
7	Jalaluddin Mustofa (2016)	Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan	Jenis penelitian ini menggunakan metode	Hasil Penelitian ini adalah bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode/Analisis data	Penelitian
		Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang	kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif.	haji ib menggunakan akad sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, DSN hanya memperbolehkan dua jenis tabungan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudarabah dan wadi'ah. Bank Mega Syariah KC Semarang telah melaksanakan ketentuan umum produk Tabungan Haji iB Mega Syariah sesuai dengan yang telah difatwakan Dewan Syarian Nasional MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
8	Septi Juwita (2018)	Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati	Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif	Penelitian ini menjelaskan tentang kesesuaian akad mudharabah dengan tabungan haji dengan Fatwa DSN-MUI yang menetapkan fatwa N0: 02/DSN/MUI/IV/2000 Yang dimana penelitian ini juga sudah sesuai dengan fatwa di atas dalam penerapan nya
9	Lailatul Fitriana (2019)	Pelaksanaan Tabungan Haji Dan	Penelitian ini menggunakan metode	Penelitian in menjelaskan tentang pengertian tabungan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode/Analisis data	Penelitian
		Umrah Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung	studi kasus dan menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif	haji dan umrah, kemudian skema bagi hasil untuk produk tabungan haji dan umrah, kemudian skema dan mekanisme pada Produk Tabungan Haji dan Umrah dan dalam penelitian ini terdapat kejanggalan namun tidak secara signifikan
10	Siska Pelia Damanik (2019)	Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam	Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif.	Penelitian ini menjelaskan tentang kendala yang dialami oleh pihak nasabah dan juga bank dalam melaksanakan akad mudharabah untuk produk tabungan haji di bank tersebut.
11	Titik Aryanti (2019)	Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji dan Umroh iB di PT. Bank Btn Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang	penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif.	Hasil dari Penelitian ini yang mengangkat dalam penerapan mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji dan juga umroh di dalam PT Bank Btn Syariah Kantor Cabang Semarang mereka melakukan nya sesuai dengan fatwa tabungan yang telah ditentukan.

Sumber: dibuat oleh peneliti

Pada penelitian menurut Aslikhah (2018), Lilatul Fitriana (2019) perbedaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian, objek yang diteliti serta tujuan penelitian, yang dimana penelitian Aslikhah (2018), Lilatul Fitriana (2019) menggunakan kuantitatif sehingga penelitian ini difokuskan kepada jumlah nasabah dan juga daftar data pada beberapa teori. Sedangkan penelitian penulis ini mengungkapkan bahwa Mudharabah Mutlaqah yang diterapkan pada Tabungan Haji itu lebih fokus pada penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pada penelitian menurut Muhammad Zainul Arifin (2012), Rizkaumi Farida (2018), Ihdini Maulida Rahma (2010), Pandu Panantun (2014), Ratih Tiara (2015), Jalaluddin Mustofa (2016), Septi Juwita (2018) dan Siska Pelia Damanik (2019) menggunakan metode yang sama yakni kualitatif namun perbedaan pada penelitian ini terdapat pada beberapa fokus judul pada penelitian, bank yang diteliti dan juga daerah penelitian. Pada penelitian penulis ini juga lebih fokus pada Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Produk Tabungan Haji Di Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang, Namun ada satu referensi dari penelitian Titik Aryanti (2019) hampir sama persis dalam permasalahan yang sedang diteliti dan sama menggunakan metode kualitatif

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 *Grounded Theory***

*Grounded Theory* (GT) merupakan metodologi penelitian kualitatif yang berakar pada konstruktivisme, atau paradigma keilmuan yang mencoba mengkonstruksi atau merekonstruksi teori atas suatu fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan pada data empirik. Konstruksi atau rekonstruksi teori itu diperoleh melalui analisis induktif atas seperangkat data atau yang diperoleh berdasarkan pengamatan lapangan. *Grounded Theory* juga merupakan teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian tentang fenomena sebuah prosedur peneliti kualitatif yang sistematis. Pendekatan *Grounded theory* merupakan suatu cara yang terdiri dari serangkaian tahap yang dilakukan secara cermat yang dianggap memberi jaminan suatu teori yang baik sebagai hasil atau secara kualitas dianggap baik, Creswell (2008) terungkap dari paparan latar belakang di atas, penggunaan dan

pengembangan di berbagai disiplin ilmu membuat GT terbagi dalam tiga pendekatan. Meskipun demikian, ketiga pendekatan itu, dan juga desain-desain yang diterapkan secara khusus dalam berbagai bidang ilmu, tetap menggunakan konsep dasar dalam *The Discovery of Grounded Theory* sebagai titik tolak (Goulding, 1999).

### 2.2.2 Akad Mudharabah

#### a. Pengertian Akad Mudharabah

Menurut KBBI akad ialah perjanjian, janji, atau kontrak. Sedangkan menurut bahasa Mudharabah berasal dari kata al-dharb yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari al-qardhu, berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah dengan muamalah. Jadi menurut bahasa, mudharabah berarti potongan, berjalan, atau bepergian, Antonio (2001). Sedangkan menurut istilah Suhendi (2017) mudharabah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut hanafiyah, mudharabah adalah memandang ujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudaharabah ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

4. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang, untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian.

Dalam penerapan di bank, mudharabah ialah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapat atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Aplikasinya dalam perbankan islam pada penghimpunan dana, yaitu pada deposito dan tabungan. Disini, antara bank dan nasabah penyimpan telah melakukan kesepakatan di awal akad mengenai nisbah bagi hasil. Dana nasabah yang disimpan di bank, akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolannya itulah yang kemudian harus dibagikan diantara bank dan nasabah, Widyaningsih (2005).

### 2.2.3 Dasar Hukum Akad Mudharabah

Sebagai umat muslim kita perlu mengetahui bahwa apa saja yang menjadi dasar-dasar hukum dari akad mudharabah tersebut, sebagai berikut:

- 1) Al-Quran

Q.S Al-Muzammil Ayat 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ أَنَّهُ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dua pertiga malam, atau sepeerdua malam atau sepertiga dari (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu, Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batasbatas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan laksanakanlah shalat, tunaikallah zakat dan berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah amounan kepada Allah, sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Q.S Al-Muzammil ayat 20).*

Q.S Al-Jumu'ah Ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka terberanlah kamu dibumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.(Q.S Al-Jumuah ayat 10).*

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa manusia dianjurkan untuk berusaha agar mendapat rezeki yang halal. Banyak cara mencari rezeki yang halal, salah satunya ialah dengan cara melakukan bisnis menggunakan akad mudharabah.

## 2) Al-Hadist

قَالَ قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنِ الْحِصَادِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَرِيكَ حَدَّثَنَا قَالَ شَيْبَةَ أَبِي بَكْرٍ أَبُو دَتْنَادٍ  
إِقَانَهُمْ نَهَى نَهَيْتُمْ وَمَا فَخَذُوهُ بِهِ أَمْرُكُمْ مَا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khalla berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al-Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Suhaib dari Bapaknya ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah:*

*jual beli yang memberi tempo, muqaradhah (mudharabah) dan campuran gandum dengan tepung untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah no. 2280, Kitab At-Tijarah).*

### 3) Fatwa Sahabat

Karim (2011) Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwatha' dan Syafi'I dalam al-Musnad, bahwa Abdullah dan Ubaidillah keduanya putra Umar r.a pernah pergi ke Irak menjadi pasukan perang. Ketika kembali mereka berjumpa dengan Abu Musa menjadi amir (gubernur) di Bashrah. Saat itu Abu Musa berkata: Andaikan aku mampu memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kalian, tentu aku akan melakukannya.

Selanjutnya Beliau berkata: disini ada harta dari Allah SWT yang hendak aku kirimkan kepada amirul mukminin (Khalifah Umar bin Khattab, maka sekarang aku pinjamkan kepada kalian sehingga kalian dapat memberi barang dagangan dari Irak, kemudian kalian jual di Madinah dan kalian mendapatkan keuntungan, sementara modal pokoknya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin. Akhirnya Umar mengambil modal pokoknya dan separuh dari keuntungannya. Sedangkan kedua putranya diberi separuh keuntungan. dalam kasus ini dapat diketahui bahwa khalifah Umar bin Khatab konsisten dalam meminta pertanggung jawaban putra- putranya dan beliau membagi keuntungan atas penjualan yang telah dilakukan putra-putranya.

### 4) Ijma'

Diantara ijma' mengenai mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

### 5) Qias

Mudharabah diqiaskan kepada al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya

mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemashalatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (Firdaweri, 2014).

#### **2.2.4 Rukun Akad Mudharabah**

Menurut ulama Syafi'iyah dalam Karim (2011), rukun-rukun akad mudharabah ada enam, yaitu:

1. Pemilik modal atau barang.
2. Orang yang bekerja atau sebagai pengelola modal.
3. Aqad Mudharabah, dilakukan antara pemilik dan pengelola modal.
4. *Mal*, yaitu harta atau modal.
5. *amal*, yaitu cara kerja pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Karim (2011), rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Karim (2011) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam Akad Mudharabah adalah:

1. Pelaku (pemilik modal).
2. Objek mudharabah (modal dan kerja).
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul).
4. Nisbah keuntungan.

#### **2.2.5 Syarat Akad Mudharabah**

Ibid (2013), Syarat-syarat sah akad mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah Akad Mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Modal atau barang yang diserahkan berbentuk tunai, apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas batangan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.

- b) Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dan perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dan Kabul dari pengelola.
- f) Mudharabah bersifat mutlaq, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena pesyaratan lain yang mengikat sering menyimpan dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada pesyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak menurut pendapat al-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah.

### **2.2.6 Jenis-Jenis Akad Mudharabah**

Menurut Karim (2011), berdasarkan transaksi ada dua akad mudharabah yang biasa digunakan:

#### **1. Mudharabah mutlaqah**

Pengertian akad mudharabah muthlaqah ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan atau tempat usaha. Akad mudharabah mutlaqah berperan sebagai acuan kepada pemberi modal untuk tidak menentukan jenis usaha yang diajukan oleh pengelola modal

nantinya. Pihak pemilik modal hanya perlu memastikan pemberian modal usaha dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, akad mudharabah mutlaqah adalah bukti kerja sama sah yang akan mengatur buktikerja sama sah yang akan mengatur juga terkait bagi hasil atau nisbah yang akan diterima oleh pemilik modal nantinya.

## 2. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah ialah perjanjian kerja sama usaha dengan jenis usaha yang ditentukan oleh pemberi modal. OJK menyatakan bahwa akad mudharabah muqayyadah ini dibagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah muqayyadah on balance sheet yang mengatur perjanjian antara nasabah dan bank. Dan yang kedua ada mudharabah muqayyadah off balance sheet yang mengatur perjanjian tentang penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan dengan pelaksana usaha.

### 2.2.7 Aplikasi Akad Mudharabah dalam Perbankan

Mudharabah mutlaqah biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan mudharabah muqayyadah biasa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan. Dalam aktifitas pendanaan akad mudharabah digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan mudharabah menggunakan akad mudharabah mutlaqah sedangkan investasi mudharabah menggunakan akad mudharabah untuk investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan akad mudharabah muqayyadah digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.

Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negoisasi antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah

unsur-unsur 'iwad dari proyek itu sendiri yaitu resiko, nilai tambah dari kerja dan usaha, dan tanggungan. Jadi kesimpulannya, angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal-usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

Menurut Antonio (2001) akad mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada:

- A. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa.
- B. Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:


- A. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- B. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

### **2.2.8 Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Penghimpunan Dana**

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa, mudharabah mempunyai dua akad dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus


berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalainya, Karim (2011).

**Gambar 2.1**  
**Skema Akad Mudharabah dalam Aplikasi Perbankan**



Sumber: Nur Fitriani, (2022)

**Gambar 2.2**  
**Skema Akad Mudharabah Mutlaqah**



Sumber: Nur Fitriani, (2022)

## 2.2.9 Produk dan Tabungan

### 1. Pengertian Produk

- a. Produk adalah segala sesuatu yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
- b. Pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar guna mendapat perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan, Kasmir (2006).

### 2. Jenis-Jenis Produk

Ilmi (2002) Produk dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, berikut:

- a. Produk yang berupa benda fisik atau benda berwujud, seperti mobil, motor, alat elektronik, dll.
- b. Produk yang tidak berwujud, biasanya mereka menawarkan jasa.

### 3. Tabungan

Pengertian tabungan berdasarkan KBBI adalah tempat menabungkan uang atau celengan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh penabung sewaktu-waktu pada saat dikendaki dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara, tetapi penarikannya dapat dilakukan melalui cek, bilyet giro, atau alat lainya yang dapat dipersamakan dengan itu, Kasmir (2003).

Syarat-syarat tabungan adalah sebagai berikut:

- a. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainya yang sejenis.

- b. Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabunganya.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antara satu bank dengan bank lainya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkanya, Kasmir (2001).

### **2.2.10 Haji**

Haji merupakan kewajiban umat muslim. Ibadah ini sudah lama diisyaratkan oleh Allah dan telah dilaksanakan oleh umat manusia sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk membangun Baitul Mahram di Mekah, agar orang-orang tawaf di sekeliling Baitul Mahram tersebut dan menyebut nama Allah SWT ketika melakukan tawaf. Rasulullah sendiri, melaksanakan haji setelah turun wahyu Allah dalam Al-Quran Surat Al-imran ayat 97 pada tahun ke enam hijriah. Maka Mekkah menjadi tempat yang ramai dikunjungi, khususnya jika musim haji tiba. Maka Mekkah menjadi tempat lautan manusia yang sedang beribadah kepada Allah, Imanuddin (2012).

#### **A. Pengertian Haji**

Haji ialah rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan berziarah ke Ka'bah pada bulan Haji (Zulhijjah) dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Padang Arafah, Imanuddin (2012). Secara bahasa, kata haji bermakna al-qashdu yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung.

Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan hajja ilaina fulan artinya fulan mendtangi kita. Dan makna rajulun mahjuj adalah orang yang dimaksud. Sedangkan secara istilah syariah

haji berarti mendatangi kakbah untuk mengadakan ritual tertentu. haji ialah berziarah ke tempat tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah, Sarwat (2019)

### **B. Syarat, Rukun, Wajib, dan Sunat Haji**

Terdapat syarat, Rukun, Wajib dan Sunat Haji Menurut Setiyanto (2021) yakni:

1. Syarat Haji
  - a. Islam
  - b. Baligh.
  - c. Berakal.
  - d. Merdeka.
  - e. Ada kendaraan dan perbekalan.
  - f. Di dalam perjalanan tidak ada gangguan.
  - g. Mampu menempuh perjalanan.
  
2. Rukun Haji
  - a. Niat berihram
  - b. Wukuf di Arafah.
  - c. Thawaf Ifadhah, dilakukan setelah wukuf di Arafah.
  - d. Sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, dilakukan setelah tawaf ifadhah ataupun tawaf qudum.
  - e. Halaqa aw Tasqur (mencukur atau menggunting rambut).
  
3. Wajib Haji
  - a. Ihram dari miqot.
  - b. Mabit di Muzdalifah.
  - c. Bermalam di Mina.
  - d. Melempar Jumrah.
  - e. Bermalam di malam tasriq.
  - f. Thawaf Wada'

#### 4. Sunnatnya Haji

- a. Ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umrah
- b. Talbiyah.
- c. Tawaf qudum.
- d. Shalat Dua rakaat thawaf.

### 2.3 Kerangka Berfikir

#### Konteks Penelitian

BTN Syariah Klojen Malang adalah salah satu Unit Usaha Syariah UUS dari Bank Tabungan Negara Konvensional yang merupakan BUMN yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah di Klojen Malang, Sebagai agama dengan penganut mayoritas di Kecamatan Malang. agama Islam merupakan agama yang bertugas mendidik dzahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu dan juga jumlah nasabah pada Produk Tabungan Haji ini terus meningkat dengan kondisi mayoritas masyarakat di Kecamatan Malang yang beragama islam, ditambah dengan meningkatnya semangat religius masyarakat dan sumber mata pencaharian mereka, berpengaruh terhadap tingginya pendapatan msyarakat.



**Implementasi Penelitian :** Dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank BTN Syariah Klojen Malang ada yang tidak sesuai antara fatwa DSN MUI dengan implementasi karena pada pengelolaan pembiayaan didalam Tabungan Haji iB di campurkan ke pembiayaan deposito yang dimana deposito termasuk jenis usaha lain, unuk poin kedua di dalam fatwa DSN MUI mudharabah menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah hanya boleh disalurkan pada pembiayaan yang bersifat produktif, namun pada implementasinya di BTN Syariah Klojen Malang, pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan tersebut juga disalurkan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan dan sebagainya.



#### Fokus Penelitian

Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang Tabungan di Bank BTN Syariah Klojen Malang?



Pendekatan Kualitatif deskriptif



Metode Studi Kasus

Sumber: dibuat oleh peneliti

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagaimana pendapat (Creswell, 2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.

Menurut Creswell (2016) dalam William Foote Whyte (1943) *Street Corner Society* telah bertahun-tahun menjadi bacaan yang direkomendasikan dalam sosiologi. Buku tersebut dijadikan sebuah contoh klasik untuk studi kasus deskriptif. Ia melacak urutan peristiwa hubungan antarpribadi, menggambarkan Sub budaya yang sudah jarang menjadi topik penelitian, dan menemukan fenomena kunci seperti kemajuan karir para pemuda berpendapatan rendah beserta kemampuan (atau ketidakmampuan) mereka untuk mengesampingkan ikatan lingkungan. Studi tersebut dihargai tinggi walaupun ia merupakan studi kasus tunggal yang hanya mencakup sebuah lingkungan sosial (Cornerville) dan satu periode waktu yang sekarang sudah hampir berumur lima puluh tahun. Nilai buku tersebut, anehnya, terletak pada kemampuan generalisasinya terhadap isu-isu: (1) unjuk kerja perorangan, (2) struktur kelompok, dan (3) struktur lingkungan sosial. Para peneliti akhir-akhir ini berulang kali menemukan kembali nilai-nilai Cornerville, meskipun mereka meneliti lingkungan sosial yang berbeda dan dalam periode yang berbeda pula.

Menurut Creswell (2016), pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Patton bahwa kedalaman dan detail suatu metode kualitatif berasal dari sejumlah kecil studi kasus. Oleh karena itu penelitian studi kasus membutuhkan waktu lama yang berbeda dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Tetapi pada saat ini, penulis studi kasus dapat memilih pendekatan kualitatif atau kuantitatif dalam mengembangkan studi kasusnya.

Seperti Merriam (1988) mendukung suatu pendekatan studi kasus kualitatif dalam bidang pendidikan. Hamel (1993) seorang sosiolog menunjukkan pendekatan studi kasus kualitatif untuk sejarah. Stakes (1995) menggunakan pendekatan ekstensif dan sistematis untuk penelitian studi kasus. Untuk itu disarankan pertama-tama, mempertimbangan tipe kasus yang paling tepat. Kasus tersebut dapat merupakan suatu kasus tunggal atau kolektif, banyak tempat atau di dalam tempat, berfokus pada suatu kasus atau suatu isu (instrinsik-instrumental). Kedua, dalam memilih kasus yang akan diteliti dapat dikaji dari berbagai aspek seperti beragam perspektif dalam permasalahannya, proses atau peristiwa. Ataupun dapat dipilih dari kasus biasa, kasus yang dapat diakses atau kasus yang tidak biasa.

### **3.2 Lokasi Penelitian (Objek)**

Menurut Creswell (2008), dalam penelitian kualitatif, obyek/peserta yang akan diteliti ditentukan oleh peneliti (*purposeful sampling*) yaitu melakukan pemilihan/seleksi terhadap orang atau tempat yang dapat membantu kita dalam memahami sebuah penelitian.

Penelitian ini akan fokus pada kantor cabang Bank Tabungan Negara Syariah di jalan Klojen Malang dan akan berfokus pada yang bersangkutan dalam mengkaji urusan produk Tabungan Haji iB dalam akad Mudharabah Mutlaqah yang di jalani di kantor cabang Bank Tabungan Negara Syariah Malang tersebut.

### **3.3 Subyek Penelitian Kualitatif**

Menurut Arikunto (2015), subjek penelitian adalah sesuatu faktor yang sangat penting kedudukannya dalam penelitian pada subjek penelitian harus tertata sebelum peneliti menyiapkan data. Subjek penelitian merupakan seperti orang, benda, bahkan lembaga atau organisasi. dalam penelitian harus ada subjek untuk tmewakili apa yang hendak diteliti dan harus dijelaskan secara spesifik yangberhubungan dengan topik penelitian. seperti informan, populasi atau sampel, Arikunto (2015). Berdasarkan teori diatas dalam subjek penelitian ini, penulis memilih penelitian di Kantor Cabang Bank Tabungan Negara Syariah. Dalam hal ini penulis mengambil subjek penelitiannya adalah informan sebagai subjek dengan

harapan agar menjelaskan dan berbagi wawasan dengan peneliti. Dengan informan tersebut menggunakan metode wawancara yang dimana wawancara tersebut dilakukan dengan informan yang mendukung dan memahami mengenai topik yang penulis teliti.

### **3.4 Data dan Jenis Data**

Menurut Panatagama dan Hasan (2024), untuk data dan sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder sebagai bahan baku penelitian. Data primer adalah data yang dihasilkan dari hasil observasi wawancara. Dan wawancara tersebut dilakukan oleh peneliti dengan informan untuk data sekunder adalah data yang didapatkan melalui pengumpulan atau pengolahan data terhadap studi dokumentasi, resmi kelembagaan, referensi dan peraturan.

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer adalah data dan informasi yang menjadi bahan baku penelitian. Selain itu data primer adalah data yang di peroleh dari responden melalui kuisioner, panel, atau hasil dari wawancara peneliti dengan para narasumber. Data primer didapatkan melalui hasil observasi wawancara kepada responden (Panatagama dan Hasan, 2024). Pada data ini primer ini didapatkan melalui narasumber/informan mengenai penerapan Mudharabah mutlaqah dalam produk Tabungan Haji iB.

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh ke dua setelah data primer. Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sarana memperoleh data. Sumber data sekunder digunakan sebagai bahan pembanding dari data primer yang nanti telah diperoleh, Panatagama dan Hasan (2024)

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara disini adalah sebagai upaya untuk bertanggung jawab kepada sumber yang bersangkutan sehingga sesuai dengan subjek penelitian ini. wawancara ini dilakukan secara mendalam kepada bagian funding dan staff Bank BTN Syariah selain itu untuk dokumentasi berupa foto dan video rekaman saat wawancara serta foto.

### 3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan antara informan dengan peneliti. Peneliti dapat melakukan *face to face interview* dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam *focus group interview*. pada wawancara ini dapat mengajukan wawancara secara umum tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (open ended) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan. (Creswell, 2012)

Tabel 3.1 *Tabel Informan*

<b>Posisi</b>	<b>Nama</b>	<b>Data yang diperoleh</b>
Funding	Bapak Ayat	Memperoleh hasil dalam wawancara mengenai pemutaran pembiayaan dana dalam tabungan haji.
Staff funding Bank BTN Syariah	Ibu Firani	Memperoleh hasil dalam wawancara mengenai Pembiayaan modal awal dalam tunai dan diberikan kepada teller.
Customer Service	Ibu Dila	Memperoleh hasil dalam wawancara mengenai Setoran awal pembukaan pendaftaran haji.
Nasabah	Ibu Lia	Memperoleh hasil dalam wawancara mengenai penentuan dalam proses pembukaan tabungan haji.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

### **3.5.2 Observasi**

Metode observasi dilakukan supaya penulis mendapatkan banyak informasi. Menurut Creswell (2009), pengamatan kualitatif adalah ketika penulis mengambil catatan lapangan tentang hasil wawancara di tempat penelitian. Kelebihan dari pengamatan adalah penulis dapat memiliki pengalaman pertama dalam menangani dan melihat aspek yang tidak biasa selama meneliti. Pada penelitian ini penulis akan melakukan observasi melihat dalam perjanjian Tabungan Haji iB antar bank dan nasabah bank khususnya pada dunia Tabungan Haji.


### **3.5.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah proses pembuktian yang berdasarkan jenis sumber apapun seperti tulisan, lisan, gambaran ataupun arkeologis. Pada penelitian dokumen ini bisa menggunakan buku harian selama penelitian, surat pribadi dari partisipan, menganalisis dokumen publik (seperti arsip, catatan resmi, memo resmi), menganalisis autobiografi atau biografi, meminta foto partisipan atau merekam suara mereka dengan vidiotape, audit-audit, rekaman medis. (Creswell, 2012). Penulis akan mendokumentasikan pada Bank BTN Syariah Klojen Malang dalam mendokumentasikan berbentuk foto surat pernyataan calon jemaah haji, rekam suara pada saat wawancara, foto surat wakalah dan juga foto saat wawancara.

## **3.6 Teknik Analisis Data Kualitatif**

Analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis secara singkat sepanjang penelitian. Dalam maksudnya melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak bersama-sama. Misalnya pada wawancara, peneliti bisa melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara ini, menulis catatan kecil yang dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir dan memikirkan susunan laporan akhir. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka yang berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. (Creswell, 2012)

Gambar 3.1 Analisis Data



Sumber : Creswell (2012)

Analisis data menurut Creswell (2012) memiliki berbagai macam tahapan yaitu diawali dengan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dilakukan penyiapan data agar didapatkan data yang lengkap untuk dianalisis. Selanjutnya, dilakukan pendeskripsian kasus/tema secara detail dan dilakukan proses coding data dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan item-item masalah yang diamati dan diteliti, kemudian dilakukan kategorisasi data menjadi tema yang akan digunakan peneliti di tahap akhir. Setelah itu dilakukan penafsiran data atau membaca keseluruhan data untuk mengembangkan hasil dan mengecek akurasi data. Tahap terakhir yaitu memvisualisasikan data dalam bentuk gambaran tentang hasil yang didapatkan.

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Creswell (2012), Uji validitas atau pengujian keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi hasil penelitian sebagaimana yang dideskripsikan dengan oleh peneliti dan partisipan. Untuk mengetahui keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan dalam uji

validitas dengan menggunakan bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber data untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren (Creswell, 2012) Dengan demikian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dan pengecekan data yang diperoleh mengenai penerapan Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB di Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang Triangulasi melalui hasil wawancara dan juga teori yang di dapat dalam skema Mudharabah Mutlaqah terdapat 3 skema dan beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal nature of relationship between bank and customer pada bank konvensional, Al-Hasni (2017). namun pada dasar Bank BTN Syariah Klojen Malang menurut hasil wawancara yaitu dalam pengelolaan pada pemutaran pembiayaan dana nasabah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat BTN Syariah Kantor Cabang Malang**

Dalam bentuk upaya pengembangan usaha serta untuk menjangkau market nasabah yang lebih luas PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 telah menetapkan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Tujuannya adalah untuk memberikan jasa pelayanan keuangan syariah, mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank, dan meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha. Disamping itu, agar dapat memberikan ketentraman pada segenap nasabah dan pegawai dengan kegiatan yang berbasis syariah.

Pada tahun 2005 dibuka 5 Kantor Cabang Syariah (KCS) di kota-kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar. Pada tahun 2006 dibuka 2 Kantor Cabang syariah di Malang dan Solo. Tahun 2007 dibuka kantor syariah di Batam dan Medan. Tahun 2021 dibuka Kantor Cabang Syariah (KCS) di Jambi. Saat ini BTN Syariah memiliki kurang lebih 28 Kantor Cabang yang terbesar di berbagai kota di Indonesia. Adapun total outlet Bank BTN Syariah yang terdiri dari Kantor Cabang Syariah 28, Kantor Cabang Pembantu Syariah 6, Kantor Kas Syariah 7 dan Kantor Layanan Syariah 6.

##### **A. Visi dan Misi BTN Syariah Kantor Cabang Malang**

Visi BTN Syariah adalah “menjadi Strategic Business Unit dalam Bank Tabungan Negara yang sehat dan terkemuka dalam Jasa Keuangan Syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama”.

Misi BTN Syariah :


- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN
- b. Memberikan jasa pelayanan keuangan syariah yang terkait, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholder value*.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

#### B. Struktur Organisasi BTN Syariah Kantor Cabang Malang

Struktur organisasi BTN Syariah Cabang Malang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**GAMBAR 4.1**

#### **Struktur Organisasi BTN Syariah Kantor Cabang Malang**



Keterangan:

- TP : *Transaction Processing*  
 GBA : *General Branch Administration*  
 AC : *Accounting & Control*  
 FA : *Financing Administration*  
 CS : *Customer Service*  
 FS : *Financing Service*  
 TS : *Teller Service*

Sumber: Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang

### **C. Tujuan Pendirian BTN Syariah**

Adapun tujuan dari pendirian BTN Syariah adalah :

1. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syaria
2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank
3. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai

### **D. Produk BTN Syariah**

Produk-produk yang terdapat beberapa produk dan jasa yang meliputi produk penghimpun dana:

1. Produk Penghimpun Dana
  - a. Tabungan BTN Prima iB

Ialah produk simpanan dana berakad Mudharabah Mutlaqah (Investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

- b. Tabungan BTN Qurban

Ialah tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad Mudharabah Mutlaqah, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

- c. Tabungan BTN Haji iB

Ialah tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji regular dengan akad Mudharabah Mutlaqah, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

d. Giro BTN iB

Produk simpanan dengan prinsip wadi`ah (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktifitas bisnis.

e. Deposito BTN iB

Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah (investasi).

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Paparan Hasil wawancara kesesuaian Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Suatu lembaga harus mempunyai peraturan dan kendali tersendiri. masing-masing dan telah disepakati secara umum, sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk mematuhi pengendalian yang ada. Konsep kepatuhan syariah dapat berupa standar atau hukum yang telah diarahkan pada organisasi atau lembaga yang mempunyai spesialis di bidang ini dan syariah sesuai dengan bahasa Arab adalah jalan yang harus ditempuh. Jadi kepatuhan syariah adalah penerapan standar standar syariah baik dalam urusan keuangan maupun pengelolaan rekening bursa atau perdagangan lainnya. Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan standar syariah pada suatu lembaga yang mempunyai karakteristik, ketajaman dan keabsahan bank syariah. Yang dimaksud dengan operasional syariah kepatuhan sendiri adalah kepatuhan terhadap Fatwa Kamar Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN MUI sendiri merupakan hub dari standar dan aturan syariah yang harus ditaati oleh para pendidik anggaran syariah, baik pengelolaan rekening syariah maupun mendidik lainnya.

Kepatuhan syariah ini mencakup semua aspek yang ada di perbankan syariah, baik produk maupun transaksinya. Dalam kepatuhan syariah tidak hanya meliputi operasionalnya saja tetapi juga dalam sistem, teknik maupun identitas dari perusahaan tersebut.

Pemegang kebijakan perbankan di Indonesia sendiri yaitu Bank Indonesia telah menjadikan Fatwa DSN MUI sebagai poros bagi perbankan syariah, yang artinya Bank Indonesia menjadikan Fatwa DSN MUI sebagai peraturan bagi Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah. Dalam hal ini Fatwa DSN MUI digunakan untuk menciptakan keseragaman norma-norma aspek syariah dalam produk-produk perbankan syariah.

Kondisi ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi tingkat pemenuhan syariah yang ada pada pendidikan terkait uang syariah. pengaturan ini mencakup: 1) Pemahaman atau akad yang akan digunakan untuk Pengumpulan dan pengangkutan simpanan sesuai dengan standar syariah dan sesuai aturan syariah 2) Penyimpanan zakat dihitung, dibayarkan dan diawasi sesuai dengan standar syariah yang berlaku 3) Semua penukaran dan latihan keuangan yang dilakukan oleh Sharia Budgetary Teach akan dirinci secara tepat dengan tolak ukur pembukuan syariah yang sesuai 4) Lingkungan kerja atau budaya perusahaan yang sesuai dengan standar syariah 5) Perdagangan yang akan dibiayai tidak merusak standar prinsip syariah 6) Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai indikator seluruh pelaksanaan operasional di lingkungan lembaga dana syariah. 7) Sumber cadangan yang diperoleh berasal dari harta asli dan halal yang sesuai syariah. Pengaturan- Pengaturan di atas merupakan standar umum yang akan menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan keuangan syariah dalam melaksanakan latihan pendidikan anggaran syariah. Kepatuhan syariah dalam pendidikan keuangan syariah sendiri dinilai dari peraturan tersebut untuk mengetahui apakah operasional pendidikan keuangan syariah sesuai dengan pengaturan umum dalam pelaksanaan syariah.

Berdasarkan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Tabungan Haji salah satu produk Bank BTN Syariah Klojen Malang sebagai penghimpunan dana (funding). Yang menggunakan Akad Mudhrabah Mutlaqah.

Menurut hasil wawancara pada Tanggal 1 Juli 2024 yang diperoleh dari staff funding Ibu Firani mengenai penerapan Mudharabah Mutlaqah pada tabungan haji iB di Bank BTN Syariah Klojen Malang ini tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah,

“iya mbak dalam transaksi ini nasabah itu bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, penerapan untuk pelaku dalam tabungan haji di Bank BTN Syariah Klojen Malang sudah diterapkan mbak”

Menurut hasil wawancara pada Tanggal 3 Juli 2024 yang diperoleh dari funding Bapak Ayat mengenai penerapan Mudharabah Mutlaqah pada tabungan haji iB di Bank BTN Syariah Klojen Malang,

“oh iya dalam penerapan mudharabah insyaallah kami untuk seperti penjelasan umum nya kami disini ya sebagai pengelola dana dan nasabah sendiri sebagai pemilik dana, yang dimana mereka menitipkan uang tabungan haji ke kami untuk kami kelola dalam bank biasanya kami menyebutkan secara tunai untuk jumlah nisbah berapa peresentase nya, 2 persen untuk nasabah 98 persen untuk Bank”

Menurut hasil wawancara pada Tanggal 4 Juli 2024 yang diperoleh dari Customer Service Ibu Dila mengenai penerapan Mudharabah Mutlaqah pada tabungan haji iB di Bank BTN Syariah Klojen Malang sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah.

“untuk penerapan nya sendiri kami disini sudah sesuai dengan mudharabah mutlaqah prinsip syariah yang kami jalankan, seperti contohnya ya kami sebagai mudharib yaitu pengelola dana dari nasabah dan nasabah menjadi shahibul maal yang dimana dia posisi nya sebagai pemilik dana”

Bank BTN Syariah Klojen Malang di sini sebagai penghimpunan dana (funding) dalam produknya tabungan haji dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, dimana nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). bank sebagai pengelola dana diberikan kebebasan dalam melakukan bentuk usaha atau memutarakan uangnya asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam. Bentuk usaha yang dilakukan dapat berupa jual beli, sewa menyewa dan investasi yang berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai dalam pengertian Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan yang dimana nasabah sebagai pemilik dana yaitu shahibul maal dan bank sebagai pengelola dana yaitu mudharib kemudian dalam kapasitas sebagai mudharib. Pembahasan dalam Modal harus dinyatakan dengan jumlah nya, dalam bentuk tunai bukan piutang, pada saat pembukaan rekening nasabah menyetorkan uangnya kepada teller dengan tunai sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut hasil wawancara pada Tanggal 1 Juli 2024 yang diperoleh dari staff funding Ibu Firani mengenai modal kepada nasabah harus dinyatakan sesuai dalam fatwa DSM-MUI tabungan yang dilakukan pada Bank BTN Syariah Klojen Malang,

“Untuk modal pasti kami disini menyatakan jumlah unai yang harus kami bagi seperti nisbah nya mbak disaat pembukaan rekening, nasabah iu menyetorkan uangnya ke teller”

Menurut hasil wawancara pada Tanggal 3 Juli 2024 yang diperoleh dari funding Bapak Ayat mengenai awal Modal pada tabungan haji iB di Bank BTN Syariah Klojen Malang,

“Dalam modal sendiri kami menyatakan dalam jumlah tunai, itu biasanya uang tunai disetorkan ke bagian teller, seperti yang saya katakan tadi nisbah sudah dibagi antara nasabah dan juga bank”

Menurut hasil wawancara pada Tanggal 4 Juli 2024 yang diperoleh dari Customer Service Ibu Dila mengenai Modal kepada nasabah pada pembukaan di Bank BTN Syariah Klojen Malang ini,

“Kalau untuk membuka Tabungan Haji iB nasabah melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal sebesar Rp.100.000, lalu unuk ganti buku tabungan karena rusak itu Rp 10.000 mbak, nah beda lagi kalau didaftarkan ke Siskohat itu minimal Rp 25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama nya sih mbak”.

Sesuai seperti yang dikatakan oleh Ibu Firani, Ibu Dila dan Bapak Ayat Bank BTN Syariah Klojen Malang telah menyesuaikan seperti prinsip Syariah dalam fatwa DSN MUI penyertaan Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang, pada saat membuka rekening nasabah menyetorkan uangnya kepada teller dengan tunai. Sehingga ketentuan ini sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN.

Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada teller dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN, dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. diawal pembukaan rekening disebutkan berapa nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Untuk menutup biaya perawatan tabungan haji dan umroh nasabah, maka bank menggunakan hasil keuntungan nisbah yang diberikan oleh bank setiap bulannya. Ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah diawal akad pada saat pembukaan rekening.

Dari penelitian yang telah dilakukan, Bank BTN Syariah Klojen Malang telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan ibadah haji yaitu tabungan haji iB. Tabungan ialah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji iB dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Akad Mudharabah Mutlaqah.

Adapun ketentuan umum tabungan haji dan umroh yang diterapkan pada Bank BTN Syariag Klojen Malang, yaitu:

1. Produk Tabungan Haji dan Umrah menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah.
2. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

3. Untuk membuka Tabungan Haji dan Umrah nasabah melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal sebesar Rp.100.000
4. Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000.
5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke Siskohat adalah Rp 25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama
6. Ganti buku tabunga karena rusak Rp 10.000
7. Biaya penutupan rekening karena batal sebesar Rp 25.000

Dari penelitian yang telah dilakukan, Bank BTN Syariah Klojen Malang telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan ibadah haji yaitu tabungan haji iB. Tabungan ialah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji iB dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Akad Mudharabah Mutlaqah.

Menurut peneliti berdasarkan penelitian dan wawancara pada Tanggal 4 Juli 2024 dengan nasabah produk tabungan haji iB yaitu Ibu Lia,

"saya tidak begitu paham tentang informasi yang terdapat dalam tabungan haji iB tersebut, baik itu proses pelaksanaan akadnya atau apakah ada keuntungannya mbak saya kalo ke bank kadang cuma menanyakan informasi keberangkatan haji"

Untuk itu dalam hal ini nasabah disini selalu pergi ke bank hanya untuk menanyakan informasi pemberangkatan haji tidak untuk menanyakan bagaimana proses akadnya atau keuntungannya seperti yang diketahui tujuan nasabah adalah agar bisa menunaikan ibadah haji.

#### **4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Implementasi Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB Klojen Malang**

Akad Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah merupakan akad kerjasama antara Bank dan nasabah, yakni nasabah memberikan dana kepada bank, selanjutnya bank akan mengelola dana tersebut yang akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil.

Di Tabungan Haji BTN Syariah menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah dimana nasabah memberikan dana Haji kepada bank yang akan dikelola oleh pihak bank dan akan ada nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan diawal akad. Dalam kerjasama ini pihak bank diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan nasabah kepada bank selama sesuai syariah islam. Nisbah bagi hasil yang diperoleh ini dituangkan dalam bentuk persentase yakni 29,50 : 70,50. (Nasabah : Bank)

Seperti juga dalam skema Mudharabah Mutlaqah terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal nature of relationship between bank and customer pada bank konvensional. a.) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh sepenuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan entitled untuk risk dan return dari hasil usaha bank. Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (mudharib), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana kemudian b.) (shahibul maal) dengan demikian, baik “ke kiri maupun kekanan”, bank syariah harus sharing risk dan return dan yang terakhir c.) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli dan fee based services, Al-Hasni (2017).

Berdasarkan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Tabungan Haji dan Umrah salah satu produk PT.Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang sebagai penghimpunan dana (funding).

Menurut hasil wawancara pada Tanggal 1 Juli 2024 yang diperoleh dari staff funding Ibu Firani mengenai pengelolaan dana nasabah yang digunakan di Bank BTN Syariah Klojen Malang ini,

“untuk pengelolaan dana nya disini kami mengelola dana nasabah mungkin sudah sesuai prinsip dengan baik kepada nasabah nya mbak namun dalam pemutaran modal disini bank menyatakan bahwa pembiayaan dalam pemutaran uang nasabah haji iB dipakai juga dengan pemutaran keuangan deposito”

Menurut hasil wawancara pada Tanggal 3 Juli 2024 yang diperoleh dari funding Bapak Ayat mengenai pengelolaan dana nasabah yang digunakan di Bank BTN Syariah Klojen Malang,

“pengelolaan dana sendiri untuk pemutaran nya ya mbak Disini kami memutar dana nasabah tabungan haji juga dicampur atau digandakan dengan keuangan nasabah deposito mbak yang dimana dalam pemutaran deposito itu juga kami menggunakan pembiayaan untuk rumah, pembiayaan unuk kendaraan, pembiayaan perabotan dan elektronik juga sebagainya”

Menurut hasil erkahir dari wawancara pada Tanggal 4 Juli 2024 yang diperoleh bagian Customer Service Ibu Dila mengenai pengelolaan dana nasabah yang digunakan di Bank BTN Syariah Klojen Malang,

“waduh kalau pengelolaan dana biasanya yang lebih tau bagian funding mbak tapi setau saya pengelolaan dana untuk tabungan haji digunakan juga untuk keperluan pembiayaan deposito sih mbak ya”

Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain aau dicampurkan ke jenis usaha lain,. Sehingga dengan usaha tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut namun dengan implemementasi pembiayaan dalam hal ini Bank abungan Syariah Klojen Malang tidak sesuai dalam prinsip syariah karena dalam fatwa DSN MUI tentang tabungan memberitahu untuk bebas dalam pengelolaan dana nasabah namun tidak dicampurkan kepada jenis usaha lain, dalam DSN MUI mudharabah pun mengatakan harus menggunakan pembiayaan secara produktif tidak dilakukan pembiayaan secara konsumtif. Pembiayaan mudharabah pada produk mudharabah yaitu pada fatwa DSN MUI poin pertama yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah hanya boleh disalurkan pada pembiayaan yang bersifat produktif, namun pada implementasinya di BTN Syariah Klojen Malang, pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti dalam pemutaran modal nasabah haji iB dipakai juga dengan pemutaran keuangan deposito yang dimana dengan jelas tabungan dan

deposito memiliki fatwa syariah dan tidak boleh dicampurkan sehingga bisa tidak sesuai dengan prinsip syariah.

#### 4.2.3 Hasil Reduksi Data

**Tabel 4.1**  
**Hasil Reduksi data dengan Triangulasi Sumber**

Informan 1 : Bagian Funding BTN Syariah Klojen Malang

Informan 2 : Staff Funding BTN Syariah Klojen Malang

Informan 3 : Customer service BTN Syariah Klojen Malang

Informan 4 : Nasabah Tabungan Haji BTN Syariah Klojen Malang

<b>Kombinasi Penerapan Prinsip Syariah</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kesimpulan</b>
Penerapan Mudharabah Mutlaqah	(Informan 1) Yang saya coba pahami adalah penerapan Mudharabah Mutlaqah untuk seperti penjelasan umum nya disini sebagai pengelola dana dan nasabah sendiri sebagai pemilik dana, yang dimana mereka menitipkan uang tabungan haji ke kami untuk kami kelola dalam <b>bank menyebutkan secara tunai untuk jumlah nisbah berapa persentase nya, 2 persen untuk nasabah 98 persen untuk Bank.</b>	Penerapan dalam Mudharabah Mutlaqah sesuai prinsip syariah, dalam pembagian nisbah 2 persen untuk nasabah 98 persen untuk Bank.

Kombinasi Penerapan Prinsip Syariah	Jawaban	Kesimpulan
	<p>(Informan 2)</p> <p>Yang saya coba terapkan dalam <b>transaksi ini nasabah itu bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana</b>, penerapan untuk pelaku dalam tabungan haji di Bank BTN Syariah Klojen Malang juga sudah diterapkan prinsip syariah nya.</p>	<p>Dalam hal penerapan transaksi ini nasabah itu bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.</p>
	<p>(Informan 3)</p> <p>penerapan nya sendiri di Bank BTN Syariah Klojen Malang sudah sesuai dengan mudharabah mutlaqah prinsip syariah yang dijalankan, seperti contohnya ya kami sebagai mudharib yaitu pengelola dana dari nasabah dan nasabah menjadi shahibul maal yang dimana dia posisi nya sebagai pemilik dana.</p>	<p>Kesesuaian dalam prinsip Syariah Bank BTN Syariah Klojen Malang sudah sesuai dengan mudharabah mutlaqah prinsip syariah yang dijalankan.</p>
	<p>(Informan 4) tidak mengetahui dengan jelas</p>	<p>tidak mengetahui dengan jelas.</p>

Lanjutan Tabel 4.1

Kombinasi Penerapan Prinsip Syariah	Jawaban	Kesimpulan
Modal dalam Prinsip Syariah	(Informan 1) Dalam <b>modal sendiri menyatakan dalam jumlah tunai</b> , itu dalam uang tunai yang disetorkan ke bagian teller dan nisbah sudah dibagi antara nasabah dan juga bank.	Dalam pernyataan ini modal adalah dinyatakan dalam jumlah tunai.
	(Informan 2) Untuk <b>modal disini menyatakan jumlah tunai bukan piutang</b> yang harus kami bagi seperti nisbah disaat pembukaan rekening, nasabah itu menyetorkan uang nya ke teller.	Pernyataan ini modal disini menyatakan jumlah tunai bukan piutang.
	(Informan 3) Dalam membuka Tabungan Haji iB nasabah melakukan <b>pembukaan rekening secara tunai dengan setoran awal sebesar Rp.100.000, lalu unuk ganti buku tabungan karena rusak itu Rp 10.000 , jika didaftarkan ke Siskohat itu minimal Rp 25.500.000</b> atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.	Jika pembukaan rekening secara tunai dengan setoran awal sebesar Rp.100.000, lalu unuk ganti buku tabungan karena rusak itu Rp 10.000 jika didaftarkan ke Siskohat itu minimal Rp 25.500.000.
	(Informan 4) tidak mengetahui dengan jelas	tidak mengetahui dengan jelas

Lanjutan Tabel 4.1

<b>Kombinasi Penerapan Prinsip Syariah</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kesimpulan</b>
Implementasi Pembiayaan atau pengelolaan dana prinsip syariah	(Informan 1) <b>Pembiayaan dana nya dalam pembukaan rekening nasabah kepada bank nya sudah sesuai prinsip syariah</b> namun untuk pembiayaan dana dalam pemutaran modal disini bank menyatakan bahwa pembiayaan dalam <b>pemutaran uang nasabah haji iB dipakai juga dengan pemutaran keuangan deposito</b>	Dalam pembiayaan dana pembukaan rekening nasabah kepada bank sudah sesuai prinsip syariah, namun pemutaran uang nasabah haji iB dipakai juga dengan pemutaran keuangan deposito.
	(Informan 2) Pengelolaan dana untuk pemutaran nya di <b>Bank BTN Syariah ini memutarakan dana nasabah tabungan haji juga dicampur atau digandakan dengan keuangan nasabah deposito</b> yang dimana dalam pemutaran deposito itu juga digunakan untuk pembiayaan rumah, pembiayaan untuk kendaraan, pembiyaan perabotan dan elektronik juga sebagainya.	Pemutaran pembiayaan deposito itu juga digunakan untuk pembiayaan rumah, pembiayaan untuk kendaraan, pembiyaan perabotan dan elektronik juga sebagainya.

<b>Kombinasi Penerapan Prinsip Syariah</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kesimpulan</b>
	(Informan 3) pengelolaan <b>dana biasanya yang lebih mengetahui informasi tersebut bagian funding</b> tetapi informan tiga ini memberitahu setahu informan bahwa pengelolaan dana untuk tabungan haji digunakan juga untuk keperluan pembiayaan deposito	Pengeahuan dalam informan 3 ini idak erlalu paham namun sepengeahuan nya pembiayaan abungan haji juga digunakan pembiayaan deposito.
	(Informan 4) tidak mengetahui dengan jelas perkembangan dalam tabungan haji di bank ini	tidak mengetahui dengan jelas

Sumber: dibuat oleh peneliti

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Mudharabah Mutlaqah ialah bentuk kerjasama antara Shahibul Maal dan Mudarib dan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi industri, waktu atau sektor usaha. Pada dasarnya seorang wirausaha mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya sesuai dengan peluang usaha yang ada.

Akad Mutlaqah Mudharabah yang dilaksanakan oleh Bank Mutlaqah Mudharabah dapat diartikan sebagai investasi pemilik dana pada bank syariah dan bukan merupakan kewajiban atau penyertaan bank syariah. Bank Syariah tidak bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang timbul akibat pengelolaan dana yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Bank sebagai Mudarib. Sebaliknya apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (Shahibul Maal) oleh bank syariah (Mudalib), maka bank syariah wajib mengganti seluruh dana investasi Mudharabah Mutlaqah.

Dalam hasil pembahasan pembiayaan Mudharabah Muthlaqah pada Fatwa DSN MUI tentang Tabungan yang menyatakan bahwa Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, kemudian Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang, Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, lalu untuk Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Dalam Bank BTN Syariah Klojen Malang telah menyesuaikan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI 02/DSN-MUI/IV/2000 dimana Bank telah melakukan pendaftaran dalam jumlah tunai bukan jumlah piutang, kemudian shahibul maal atau nasabah sebagai pemilik dana dan mudharib atau bank sebagai pengelola dana, untuk penutupan pun sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian nisbah yang disebutkan oleh salah satu informan yaitu 2 persen untuk nasabah dan 98 persen untuk Bank. Dalam kesesuaian prinsip syariah yang telah dijalankan oleh Bank BTN Syariah Klojen Malang.

#### **4.3.2 Implementasi Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB Klojen Malang**

Akad Mudharabah Muthlaqah BTN Syariah merupakan akad kerjasama antara bank dengan nasabah, Nasabah memberikan dana kepada bank dan bank mengelola dana tersebut. Dana ini dikelola oleh bank dan menerima keuntungan atau bagi hasil. BTN Syariah Tabungan Haji dalam akad Mudharabah Mutlaqah dimana nasabah memberikan dana kepada bank yang mengelola dana tersebut dan menerima keuntungan atau bagi hasil yang ditentukan pada awal akad. Kerjasama tersebut memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengelola dana yang diberikan nasabah sepanjang memenuhi prinsip syariah. Bagi hasil yang dihasilkan diberikan dalam bentuk 2/98 (nasabah/bank). Tabungan syariah merupakan jenis tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah islam. Melalui penggunaan akad syariah seperti wadiah dan mudarabah. Tabungan syariah berbeda dengan tabungan tradisional karena tidak mengenal bunga tabungan melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau

nisbah. dalam Implementasi dari bank ini, Akad Mudharabah dituangkan dalam Fatwa DSN MUI 07/DSN-MUI/IV/2000. Dana mudharabah merupakan dana yang disalurkan LKS kepada pihak lain. Dalam pembiayaan ini, LKS berperan sebagai Shahibul Maal (pemodal) dan membiayai 100% kebutuhan proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) berperan sebagai mudharib atau pengelola usaha. Untuk jangka waktu usaha dan pembagian keuntungan akan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara (LKS dan pengusaha). Mudarib kemudian disepakati bersama dan dapat melakukan berbagai jenis transaksi sesuai syariah. LKS tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan atau proyek, namun berhak memberikan bimbingan dan pengawasan. Jumlah pinjaman harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan sebagai piutang.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Fatwa DSN MUI 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah yang dimana Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Lalu sesuai juga dalam Fatwa DSN MUI 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yaitu dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak atau jenis yg lain, Namun Bank BTN Syariah Klojen Malang Tidak sesuai dengan yang ada di atas pertama Bank BTN Syariah Klojen Malang telah mengelola pembiayaan dana Tabungan Haji di campurkan atau digabungkan kepada pembiayaan Deposito yang dimana Deposito juga memiliki Fatwa tersendiri, kedua Didalam pembiayaan Mudharabah Deposito tersebut penggunaan pembiayaan dana dipakai secara konsumtif tidal hanya secara produktif, yang dimana pembiayaan tersebut digunakan untuk pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, pembiayaan perabotan elektronik dan sebagainya.

### 4.3.3 Rekapitulasi Hasil Penelitian

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi Hasil Penelitian**

No	Hasil Penelitian	Menurut Teori	Kesimpulan
1.	<p>untuk pengelolaan dana nya disini kami mengelola dana nasabah mungkin sudah sesuai prinsip dengan baik kepada nasabah nya mbak namun dalam pemutaran modal disini bank menyatakan bahwa pembiayaan dalam pemutaran uang nasabah haji iB dipakai juga dengan pemutaran keuangan</p>	<p>1. Berdasarkan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Tabungan Haji dan Umrah salah satu produk PT.Bank Tabungan Negara Syariah Klojen Malang sebagai penghimpunan dana (funding).</p> <p>2. Dalam skema Mudharabah Mutlaqah terdapat beberapa hal yang sangat berbeda</p>	<p>1. Tidak Sesuai, Dalam persyaratan pembiayaan mudharabah pada produk mudharabah yaitu pada fatwa DSN MUI poin pertama yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah hanya boleh disalurkan pada pembiayaan yang bersifat produktif, namun pada implementasinya di BTN Syariah Klojen Malang, pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti dalam pemutaran modal nasabah haji iB dipakai juga dengan pemutaran</p>

No	Hasil Penelitian	Menurut Teori	Kesimpulan
	<p>deposito, yang dimana. Pembiayaan tersebut juga disalurkan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan dan sebagainya.</p>	<p>secara fundamental dalam hal nature of relationship between bank and customer pada bank konvensional. a.) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh sepenuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan entitled untuk risk dan return dari hasil usaha bank. Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (mudharib), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana kemudian b.) (shahibul maal)</p>	<p>keuangan deposito yang dimana dengan jelas tabungan dan deposito memiliki fatwa syariah yg berbeda jenis dan tidak boleh dicampurkan sehingga bisa tidak sesuai dengan prinsip syariah. pembiayaan mudharabah tersebut juga disalurkan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan dan sebagainya.</p> <p>2. Dalam Bank BTN Syariah Klojen Malang telah menyesuaikan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI</p>

No	Hasil Penelitian	Menurut Teori	Kesimpulan
		<p>dengan demikian, baik “ke kiri maupun kekanan”, bank syariah harus sharing risk dan return dan yang terakhir c.) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli dan fee based services</p>	<p>02/DSN-MUI/IV/2000 dimana Bank telah melakukan pendaftaran dalam jumlah tunai bukan jumlah piutang, kemudian shahibul maal atau nasabah sebagai pemilik dana dan mudharib atau bank sebagai pengelola dana, untuk penutupan pun sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian nisbah yang disebutkan oleh salah satu informan yaitu 2 persen untuk nasabah dan 98 persen untuk Bank. Dalam kesesuaian prinsip syariah yang telah dijalankan oleh Bank BTN</p>

<b>No</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Menurut Teori</b>	<b>Kesimpulan</b>
			Syariah Klojen Malang.

Sumber: dibuat oleh peneliti

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai Analisis penerapan Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB (Studi kasus di BTN Syariah Klojen Malang) dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil ini dapat disimpulkan dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank BTN Syariah Klojen Malang ada yang tidak sesuai antara fatwa DSN MUI dengan implementasi pembiayaan mudharabah Mutlaqah pada pengelolaan didalam Tabungan Haji iB pembiayaan mudharabah pada produk mudharabah Mutlaqah yaitu pada fatwa DSN MUI poin pertama yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah hanya boleh disalurkan pada pembiayaan yang bersifat produktif, namun pada implementasinya di BTN Syariah Klojen Malang, pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti dalam pemutaran modal nasabah haji iB dipakai juga dengan pemutaran keuangan deposito yang dimana dengan jelas tabungan dan deposito memiliki fatwa syariah dan tidak boleh dicampurkan sehingga bisa tidak sesuai dengan prinsip syariah. dikarenakan pembiayaan tersebut juga disalurkan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan dan sebagainya.
2. kendala dalam implementasi oleh bank Tabungan pemutaran keuangan deposito yang dimana dengan jelas tabungan dan deposito memiliki fatwa syariah dan tidak boleh dicampurkan sehingga bisa tidak sesuai dengan prinsip syariah. dikarenakan pembiayaan tersebut juga disalurkan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan dan sebagainya. akad ini, pemilik dana (shahibul mal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) untuk

mengelola modal yang diberikan. Mudharib dapat menggunakan modal tersebut untuk investasi atau bisnis, Dalam tabungan mudharabah, nasabah dan bank berbagi keuntungan dari hasil investasi atau usaha yang dilakukan oleh bank. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka. tabungan mudharabah sering disebut jenis tabungan berjangka (targeted saving). Tabungan ini dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal perbaikan penulisan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagi pihak bank untuk melakukan penguatan kinerja pengelolaan keuangan dalam Bank BTN Syariah agar menyesuaikan seperti Fatwa DSN MUI yang telah ditetapkan sesuai Prinsip Syariah.
2. Bank BTN Syariah Klojen Malang segera memasang solusi agar dapat berjalan sesuai dengan Fatwa DSN MUI terutama pada Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Sri, Suryaningsih (2019), Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia, Surabaya: Jurnal Ekonomika Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Vol.4, No.1.
- Ali, (2008). Hukum Perbankan Syariah . Jakarta : Sinar Grafika
- Aminah, (2019). Lembaga Keuangan Syariah, Bengkulu: CV Zigie Utama
- Antonio, Muhammad. Syafi'i (2001). Bank Syariah, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ardyanto, (2017). Evaluasi Kualitatif Penerapan Sistem Single Sign On di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
- Arfiana, (2018). Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Pt Bank Central Asia (Bca) Syariah Periode 2014 - 2016.
- Arham, Zainul, (2012), Rancang Bangun Sistem Informasi Pembiayaan Mudharabah Skala Baitul Maal Wat Tanwil, Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Sistem Informasi, 15-16 Juni.
- Burhan, Bungin, (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Perss.
- Creswell (2012), Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan Mixed (Edisi Ketiga). Pustaka Pelajar.
- Edy dan Muchlis Yahya, (2011), Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah, Semarang: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Juli, Vol.1, No.1.
- Erlinda, Vera, Ritonga, (2013), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bank Oleh Nasabah Tabungan Haji Studi Kasus Peserta Bimbingan Manasik Haji Azizah Kec. Medan Johor,(Medan: Jurnal Ekonomi dan

- Keuangan, Universitas Sumatera Utara), Vol.1, No. 3, Febuari.
- Gunawan, (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Herdiansyah, (2013). *Wawancara,Observasi, dan Grups sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Ismail, (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group Jurnal akhlak dan tasawuf.
- Isnu, Rizal, (2017). *Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, Wawancara Pribadi, 20 Agustus.*
- Joko, Raco, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Kompas Gramedia Building.
- Kasmir, (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, (2006). *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kasmir, (2001), *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta:PT. Grafindo Persada.
- Kasiram, Mohammad, (2008). *Metodologi Penelitian: Refleksi Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press.
- Kautsar, (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia Permata.
- Kholilurrohman, (2013). *Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. No.2.
- Mustofa, (2016). “ *Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji Bank Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang*”, Semarang.
- Moleong, Lexy, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Nur, Neneng, Hasanah, (2010). *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, Bandung: Jurnal Manajemen Syiar Hukum, Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, November, Vol.XII, No.3
- Rachmadi, Anugrah, (2014). *Studi Tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor Kementerian Agama Kota*

- Samarinda, Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Vol.2, No.2.
- Ramdhan, Muhhamad, (2016). Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, Medan: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman, Miqot, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2 Juli-Desember, Vol. XI, No.2
- Rosaliza, (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya, Volume 11, Nomor 2.
- Rozalinda, (2017). Fiqih Ekonomi dan Syariah Prinsip dan Implementasinya :Pada Sektor Keuangan Syariah,Jakarta: Rajawali Pers
- Sa'adah, (2013). Jaminan Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif Maslahat, Banjarmasin: Jurnal At-Taradhi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Vol.4, No.1.
- Sa'diyah, (2013). Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, Vol.1 No.2
- Sangadji & Sopiya. (2010). metodologi penelitian pendekatan praktis dalam penelitian. yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Saputro, Ahmad, Hidayat, & Yulianto, (2016). Perencanaan Strategi Pemasaran Paket Data Kampus Dalam Persaingan Di Bidang Paket Data Internet (Studi Kasus Pada Pt. Telkomsel Cabang Malang). Jurnal Administrasi Bisnis, 36(1), 163–169.
- Sari & Takhim, (2022). Strategi Promosi Dan Pelayanan Syari`Ah Untuk Meningkatkan Jumlah Pengunjung Di Pantai Glagah Wangi Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 17(1), 36–44.  
<https://doi.org/10.31942/akses.v17i1.6509>
- Sarwono, Jonathan, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Serawat, Ahmad, (2011). Seri Fiqih Kehidupan, Jakarta: DU Publishing, September
- Setiawan, Endang, Sulistya, Isfenti, & Muhamad, (2019). Analysis Of Murabahah Financing Marketing Strategy At Pt Bprs Amanah Insan Cita, Medan, North Sumatra, Indonesia. International Journal Of Science And Business, 3(2), 64–

73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2567414>

- Sholihin, (2010). Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suhendi, Hendi, (2017). Fiqih Muamalah, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, (2011). Fikih Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujita, (2018). Penerapan mekanisme deposito mudharabah pada produk simpanan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah ( studi pada pt. BPRS Mitra Argo Usaha Bandar Lmapung).
- Surwanto. (2014). dasar-dasar metodologi penelitian. yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Suryabrata, (2005). metodologi penelitian. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah. Mu'amalat : Jurnal hukum Ekonomi Syariah, Volume 9, Nomor 2
- Syafe, Rachmat, (2001). " I, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, h.225.
- Syafi'I, Muhammad, Antonio, (2001). Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Depok: Gema Insani.
- Tohardi, Ahmad, (2019). Buku Ajar Pengantar : Metodologi Penelitian Sosial + Plus, Pontianak: Tanjungpura University Press.
- Umar, Abu, an-Nadwi, (2004). Penerjemah, Nabhani, H, Idris, Panduan Lengkap Ibadah Haji dan Umroh, Jakarta: Robbani Press.
- Wahidahwati dan Jamilah, (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), April.
- Zainullah, Sani & Siswanto, (2021). Pengaruh Word Of Mouth Dan Promosi Terhadap Minat Menabung Anggota Di Ksps Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pamekasan. Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance, 4(2), 317–326. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7419](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7419)

## **Lampiran-Lampiran**

### **Lampiran 1**

#### Peranyaan Wawancara

1. Sejak kapan produk Tabungan haji iB ada di bank BTN syariah klojen Malang?
2. Apa saja akad yang digunakan dalam produk Tabungan haji iB di bank BTN Syariah Malang
3. Gimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan Haji iB di bank BTN syariah klojen Malang?
4. Bagaimana perhitungan zakat untuk nisbah dari produk Tabungan haji iB dengan akad mudharabah mutlaqah di bank BTN syariah klojen Malang?
5. Bagaimana kesesuaian antara Fatwa DSN/MUI no 2 tentang tabungan dgn produk Tabungan haji iB yg ada di bank BTN syariah klojen Malang?
6. Apakah dalam akad ini di produk Tabungan haji sistem pemutaran modal nya menggunakan tanam saham kepada nasabah lain?
7. Apakah ada kerjasama dengan kementrian Agama dengan pihak bank dlm upaya memasarkan produk ini?
8. Apakah ada kerjasama juga dalam antarnegara untuk memasarkan produk ini?
9. Berapakah jumlah nasabah yg menggunakan produk Tabungan haji iB?
10. Berapa lama waktu untuk pengurusan ibadah haji hingga mendapatkan nomor porsi?
11. Apakah dalam akad mudharabah mutlaqah terdapat keuntungan bagi nasabah bank BTN syariah klojen Malang?

## Lampiran 2

**SURAT KUASA/WAKALAH**

Akad Wakalah ini dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
 Saya yang bertandatangan di bawah ini, Calon Jemaah Haji :

- Nama : \_\_\_\_\_
- Alamat : \_\_\_\_\_
- No. KTP/NIK : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan kuasa / wakalah kepada Badan pengelola keuangan Haji (selanjutnya disebut 'BPKH') untuk mengelola seluruh dana yang saya bayarkan sebagai setoran BPIH dan/atau BPIH khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "peraturan perundang-undangan").

Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud di atas termasuk namun tidak terbatas pada :

- (1) pengembangan melalui penempatan dan investasi
- (2) pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan,
- (3) pencatatan nilai manfaat yang menjadi bagian calon jemaah haji di rekening virtual,
- (4) pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji,
- (5) pengembalian selisih saldo sesuai amanat peraturan perundang-undangan; dan
- (6) pengembalian saldo rekening (jika ada) saat ditutup.

Untuk tujuan pengelolaan dana, saya memberikan kuasa kepada BPKH untuk ;

- (1) memproses (termasuk menerima, memberi dan/atau menggunakan) informasi dan data saya serta rekening saya;
- (2) memberikan informasi dan data tersebut kepada pihak lain yang mempunyai hubungan dan/atau kerja sama dengan BPKH dalam rangkaian pengelolaan Keuangan Haji;
- (3) bekerjasama dengan dan/atau menunjuk pihak lain sebagai wakil untuk tujuan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
- (4) melaksanakan seluruh kewenangan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Surat Kuasa / Wakalah ini berlaku sejak tanggal di atas sehingga rekening haji saya ditutup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Kuasa / Wakalah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya tunduk pada ketentuan dan syarat yang berlaku.

Materai 6000

(.....)

**COPY**

### Lampiran 3

**SURAT PERNYATAAN CALON JEMAAH HAJI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....

2. Nama Ayah Kandung : .....

3. Tempat/Tgl Lahir Jemaah : .....

4. Nomor KTP/NIK/Paspor : .....

5. Jenis Kelamin :  1. Pria  2. Wanita

6. Kewarganegaraan :  1. Indonesia  2. Asing

7. Alamat : .....

No. .... RT. .... RW. ....

8. Desa / Kelurahan : .....

9. Kecamatan Kecamatan : ..... Kode pos .....

10. Kabupaten/Kota : ..... Provinsi .....

11. Pekerjaan :  1. PNS  2. TNI/POLRI  3. Dagang  
 4. Tani/Nelayan  5. Swasta  6. Ibu RT  
 7. Pelajar/Mahasiswa  8. BUMN/BUMD  9. Pensiunan  
 10. Lainnya.....

12. Pendidikan :  1. SD/MI  2. SLTP/Mts  3. SLTA/MA  
 4. D1/D2/D3/SM  5. S1  6. S2  7. S3

13. Status Calon Jemaah Haji :  1. Jemaah Reguler  2. Jemaah Khusus  3. Pembimbing

14. Status Perkawinan :  1. Sudah Menikah  2. Belum Menikah  3. Janda  4. Duda

1. Saya telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih pada saat melakukan pembayaran setoran awal di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH).

2. Saya belum pernah berhaji atau sudah berhaji lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah Haji yang terakhir, yaitu keberangkatan haji tahun..... sebagai Jemaah, kecuali Pembimbing

3. Seluruh data dalam dokumen adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

4. Apabila dikemudian hari ditemukan fakta data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar peraturan yang ada, maka saya bersedia dibatalkan pendaftarannya oleh Kementerian Agama.

5. Apabila pernyataan saya pada nomor 1 dan 2 di atas tidak benar, segala resiko terhadap pembatalan pada nomor 4 menjadi tanggung jawab saya dan tidak akan melakukan tuntutan apapun dimana terjadi keterlambatan penembalian dana setoran awal BPIH

6. Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui PBS BPIH .....

Nama Petugas .....

Nama Calon Jemaah/Nasabah .....

(.....)

(.....)

COPY

**Lampiran 4**



## Biodata



Nama Lengkap : Hildasea Laura Andrini  
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 26 November 2001  
Alamat : Jl. Intan 2. 8 Blok O NO. 15 PERUMNAS TNI AL  
Kota Baru Driyorejo Gresik  
Email : [hildasealauraandrini@gmail.com](mailto:hildasealauraandrini@gmail.com)

### **Pendidikan Formal :**

200-2007 TK Al- Furqan  
2007-2013 SDN Randegan Sari  
2013-2017 SMP AL Amien Prenduan Sumenep  
2017-2020 SMA AN NUR Bululawang Malang  
2020-2024 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal :**

2013-2017 Pondok Pesantren Tahfidz Al Amien Prenduan Sumenep  
2017-2020 Pondok Pesantren Tahfidz An Nur Bululawang Malang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimili (0341) 558881

**JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI**

**IDENTITAS MAHASISWA:**

NIM : Tanggal 200503110104  
 Nama : Hildasea Laura Andrini  
 Fakultas : Ekonomi  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Dosen Pembimbing : Dr. Fani Firmansyah, SE., MM  
 Judul Skripsi : Analisis penerapan Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB (Studi kasus di BTN Syariah Klojen Malang)

**JURNAL BIMBINGAN :**

TIDAK	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	8 Maret 2024	bimbingan mengenai alur-alur bab 1,2 dan 3 untuk penyesuaiannya dan isi di dalam setiap bab	Tahun Ajaran 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	7 Mei 2024	Mengoreksi bab 1 dan 2 yang perlu direvisi	Tahun Ajaran 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	8 Mei 2024	revisi bimbingan dari pak dosen lewat via whatsapp	Tahun Ajaran 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	13 Mei 2024	Tinjau kembali bimbingan bab latar belakang dan kerangka berpikir yang perlu di benarkan lagi	Tahun Ajaran 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	15 Mei 2024	perbaiki revisi terakhir untuk sempro dan persetujuan sempro	Tahun Ajaran 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	3 Juni 2024	Merevisi bab 3 dan latar belakang	Tahun Ajaran 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	5 Juni 2024	Revisi terakhir untuk surat pengesahan	Tahun Ajaran 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	10 Juli 2024	Membagi bab 4	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	25 Juli 2024	Setelah seminar hasil membahas rencana wawancara untuk bab 4	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	14 Agustus 2024	menelaah hasil wawancara dari BTN untuk bab 4	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
11	4 September 2024	Pembahasan setelah wawancara untuk penelitian dari wawancara	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	17 Oktober 2024	Bimbingan untuk bab 4 tentang hasil reduksi dan pembahasan	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 17 Oktober 2024

Dosen Pembimbing



**Dr. Fani Firmansyah, SE., MM**

---

## SKRIPSI HILDASEA LAURA A. PBS

---

### ORIGINALITY REPORT

---

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>20%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

---

### PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>20%</b>
----------	---	------------

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 20%

Exclude bibliography  On



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
 FAKULTAS EKONOMI  
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartika Ratnasari, M.Pd  
 NIP : 198304022023212026  
 Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :


Nama : Hildasea Laura Andriani  
 NIM : 200503110104  
 Konsentrasi : Entrepreneur  
 Judul Skripsi : **Analisis penerapan Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji iB (Studi kasus di BTN Syariah Klojen Malang)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
20%	20%	0%	0%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Oktober 2024  
 UP2M



Kartika Ratnasari, M.Pd